



PUTUSAN

Nomor: 1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YANTO STANZA SETIAWAN, bertempat tinggal di Di Jl, Dr. Kayadoe Rt/Rw

: 004/002 Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, sebagai

.....**PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: **SAMUEL S.SAPASURU, SH.,MH** dkk,

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Samuel, SH

& Rekan" berkantor di Jl.Sungai Saddang Lama Latanete Plaza Blok E

No.6 Kelurahan Pisang Selatang, Kota Makasar, berdasarkan surat

Kuasa khusus tertanggal 6 September 2020 (terlampir);

M e l a w a n

1. PT PUTRA MUTIARA JAYA (dulu PT.Primate), tempat kedudukan

Jl.Tenggilis Tengah 1 Nomor 29, Kel. Kendangsari, Kecamatan Tenggilis

Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai .. **TERGUGAT I**;

2. PT MIMIKA INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Danau Sunter Barat

Blok A3/13 Jakarta Utara, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota

Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **TERGUGAT II**;

3. PT CENTRAL SATRYA PERDANA; tempat kedudukan Kompleks

Ketapang Indah Blok Ai No.3-Empat Jl. K.H Zainul Arifin, Kelurahan

Petojo Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai

TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi;

Halaman 1 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Oktober 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor : 1019/Pdt.G/2020/PN.Sby, menggugat Tergugat-Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT pada Tahun 2013 membeli 1 (satu) unit mesin merk Mimaki tipe UJF: 6042 Serial Number: O131B090 dari Tergugat I dengan harga Rp.450.000.000,-(*Empat ratus lima puluh juta rupiah*) yang dikirim oleh Tergugat I melalui kargo kapal laut, dan setelah mesin tiba di Ambon kemudian pemasangannya dilakukan oleh Tergugat II-----(**Vide Bukti : P-1**);
2. Bahwa sebagai Pengusaha dibidang Laser dan Printing Penggugat membeli mesin Mimaki UJF : 6042 tersebut dari Tergugat I karena adanya kebutuhan usaha dan oleh Tergugat I di jamin produk yang dijual tersebut berkualitas baik, memiliki spert part (suku cadang Mimaki) dan ada pabriknya di Indonesia, dari penjelasan Tergugat I tersebut telah meyakinkan Penggugat ketika itu untuk membeli mesin Mimaki UJF: 6042;
3. Bahwa mesin Mimaki UJF : 6042 tipe UJF : 6042 Serial Number : O131B090 yang selanjutnya disebut objek sengketa berfungsi untuk mencetak huruf pada barang-barang keras yang datar berupa keramik, logam (platseng), aluminium, stenis, dll, oleh Penggugat mesin mulai berproduksi bulan November 2013;
4. Bahwa pada sekitar bulan April 2017 objek sengketa tidak lagi dapat dioperasikan secara maksimal, mesin mulai menunjukkan gangguan dengan keluhan setiap kali digunakan hasil cetak warna ada terdapat garis hitam, kemudian juga saat test print, semua warna keluar tapi muncul garis hitam sepanjang 5 (lima) cm dari atas ke bawah sehingga hasil cetakan tidak dapat digunakan/rusak--(**Vide Bukti: P-2**);
5. Bahwa oleh karena mesin tersebut tidak bisa memproduksi secara maksimal maka oleh Penggugat menghubungi Tergugat II untuk meminta tenaga service dengan menyampaikan dasar-dasar keluhan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin UJF setiap kali cetak warna dihasil cetak terdapat garis hitam
 - Begitupun saat test print, semua warna keluar, tapi muncul garis hitam sepanjang 5 cm dari atas kebawah.
6. Bahwa setelah pengeluhan Penggugat diterima, Tergugat II mengeluarkan Surat service dan part pada Tanggal 31 Mei 2017 dengan seluruh biaya part dan service harus ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp 68.970.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena ternyata masa garansi mesin telah habis, dan menunjuk Tergugat III sebagai teknisi. Namun semua biaya ditanggung oleh Penggugat termasuk akomodasi tiket Jakarta-Ambon (PP) dan biaya hotel untuk teknisi (Tergugat III) selama di Ambon;----**VIDE BUKTI: P.3**
7. Bahwa Tergugat III mesin objek sengketa mulai diservice pada Tanggal 14 Juni 2017 dan kemudian tanggal 15 Juni 2017 Tergugat II mengirim alat-alat/spert part untuk diganti berupa alat main board seharga Rp11.636.364,-(sebelas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah),- dan alat Slider PCB dengan harga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),-----**VIDE BUKTI : P.3;**
8. Bahwa saat dilakukan service oleh Tergugat III diperkirakan waktu pengerjaannya tidak akan lama hanya memakan waktu beberapa hari saja mesin sudah dapat digunakan kembali. Namun kenyataannya service memakan waktu hingga 47 hari namun mesin tetap belum dapat dioperasikan secara maksimal;
9. Bahwa kemudian dilakukan lagi penambahan alat baru dari Tergugat II yang dikirim kepada Tergugat III berupa alat Mimaki MP-E106962 HG SLIDER PCB ASSY seharga Rp13.358.100,-(tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah), suku cadang Mimaki dengan nomor kode :MP-E106803 (3042 SLIDER PCB FM-assy) dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah),- dan alat-alat lainnya dengan pemasangan spert part MP -E106803 (3042 SLIDER PCB FM assy), -----**Vide Bukti: P.4;**
10. Bahwa setelah dilakukan penambahan alat lagi mesin yang tadinya sebelum diperbaiki masih dapat dinyalakan (hidup) justru mati total, sehingga bukan

Halaman 3 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah baik justru semakin parah kerusakannya hingga biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat lebih besar dan waktu perbaikannya menjadi semakin lama);-----**Vide Bukti : P.5**

11. Bahwa setelah Penggugat mencermati semua surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III mulai dari surat penawaran Part dan Jenis alat yang dipasang, ternyata alat-alat yang dipasang pada mesin Mimaki UJF 6042 milik Penggugat tersebut ada kesalahan yang mengakibatkan mesin tersebut bukan menjadi baik tetapi sebaliknya semakin parah kerusakannya, yang setelah diteliti oleh Penggugat dengan memeriksa semua dokumen baik pada saat penawaran Part dari Tergugat II sampai dengan alat-alat yang dipasang ternyata ada alat yang bukan diperuntukan untuk tipe mesin Mimaki UJF 6042 tetapi dipasang oleh Tergugat III akibatnya merusak komponen lainnya, yaitu :

- Bahwa surat Tergugat III tertanggal 31 Mei 2017 Nomor : 025/SP-BR01/TK/5/17 Perihal : Surat Penawaran Service/Perbaikan didalam surat tersebut Estimasi Part pada nomor : 4 (empat) adalah alat dengan **nomor kode : MP-E106803 (3042 slider PCB FM-assy)** dengan harga Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) alat ini diperuntukan untuk tipe mesin Mimaki UJF 3042 atau yang berukuran kecil, **sedangkan objek sengketa merupakan mesin ukuran sedang tipe mesin Mimaki 6042** tetapi oleh Tergugat III dipasang alat tersebut pada objek sengketa;
- Bahwa ternyata pemasangan part yang salah mengakibatkan mesin Mimaki UJF 6042 (Objek Sengketa) yang semula hanya bermasalah pada saat cetak timbul garis-garis berakibat "mati total" setelah alat tersebut dicabut dan kembali dipasang alat yang lama mesin hidupkan tetapi mesin tetap tidak dapat berjalan dengan normal dan karena kesalahan pemasangan alat tersebut telah mengakibatkan semua komponen yang baru dipasang tidak berfungsi secara normal dan mesin menjadi rusak;----- **VIDE BUKTI: P.6;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa hal tersebut sudah Penggugat sampaikan kepada Tergugat II, dan Tergugat II menawarkan untuk dilakukan service lagi dengan mengeluarkan surat penawaran service Tanggal 19 Januari 2018, Nomor Surat : 002/SP-BR 01/TK/1/18 Hal : Surat Penawaran Service / Perbaikan untuk memperbaiki mesin UJF.6042 dengan semua biaya dikenakan kepada Penggugat senilai Rp.166.722.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), Hanya dengan masa garansi satu bulan;

13. Bahwa Tergugat I selaku distributor/agen telah dengan sengaja menjual produk dengan kualitas yang tidak layak dan atau buruk kepada konsumen dengan harga yang sangat mahal, terbukti dengan habisnya masa garansi, mesin bermasalah hingga rusak dan sampai saat ini tidak dapat diperbaiki. Padahal objek sengketa merupakan produk seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun hanya dapat digunakan dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun saja sehingga merugikan Penggugat sebagai konsumen;

14. Bahwa Tergugat II selaku perusahaan yang memproduksi mesin objek sengketa hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya namun tidak memberikan jaminan mutu dan kualitas atas barang yang diproduksi sehingga sangat merugikan Penggugat selaku konsumen. Tergugat II juga mencari keuntungan dengan menjual alat-alat (spare part) yang sangat mahal kepada Penggugat namun tidak menjamin mesin yang diproduksinya dapat normal kembali atau diperbaiki. Dari alat-alat spare part yang dijual Tergugat II untuk memperbaiki mesin objek sengketa yang diproduksinya tersebut Penggugat telah menghabiskan biaya hingga sebesar Rp.78.970.000,- (Tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), diluar biaya akomodasi teknisi yang juga dibebankan kepada Penggugat; Namun mesin objek sengketa tidak dapat digunakan hingga saat ini (rusak).

15. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini oleh karena tidak ada niat baik dari Tergugat II dan Tergugat III untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang

Halaman 5 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat, walaupun telah dilakukan service, objek sengketa masih tetap rusak sedangkan Penggugat telah mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk membeli mesin tersebut ditambah biaya perbaikannya, dan harus kehilangan mata pencaharian karena objek sengketa tidak dapat lagi dioperasikan, akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menderita kerugian baik materiil maupun immaterial, sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- Harga mesin objek sengketa sebesar Rp.450.000.000,- (empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Biaya service spert part Rp.68.970.000,- (enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Biaya akomodasi teknisi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),
- Biaya Penggugat dari Ambon ke Jakarta untuk ketemu Tergugat II Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
- Disamping kerugian tersebut diatas, Penggugat juga harus kehilangan keuntungan dari hasil produksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2020 karena mesin tidak berproduksi sekalipun telah disservice dengan biaya yang sangat mahal sehingga menimbulkan kerugian materiil yang dihitung dari hasil produksi rata-rata per bulan $Rp.18.000.000 \times 36 \text{ bulan} = Rp.648.000.000,-$ (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah),- merupakan keuntungan yang seyogyanya dinikmati oleh Penggugat namun akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat harus rela kehilangan keuntungan tersebut;
- Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar **Rp.1.186.970.000,-(satu miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Halaman 6 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Immateril :

Bahwa selain kerugian materil yang dialami Penggugat, Penggugat juga menderita kerugian immateril akibat hilangnya mata pencaharian karena mesin objek sengketa tidak dapat memproduksi hingga saat ini, karenanya patut dinilai sebagai kerugian immateril yang berdampak pada jalanya usaha Penggugat, yang dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);

Maka terhadap seluruh kerugian yang dialami Penggugat patut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum bersama-sama secara tanggung renteng membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut;

16. Bahwa saat ini alat-alat yang menurut Tergugat III rusak dari mesin Objek Sengketa telah diambil untuk dilakukan pengujian oleh Tergugat II namun hingga saat ini alat-alat tersebut tidak dikembalikan meski sudah berulang kali dimintakan bahwa alat-alat tersebut berupa :

- ✓ Mimaki Main PCB ASSY 6042
- ✓ Mimaki Slider PCB ASSY FM ASST
- ✓ Mimaki MP-E106962 HG SLIDER PCB ASSY
- ✓ Mimaki MP-E106803 (3042 slider PCB FM ASSY)

Karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat II dan Tergugat III diperintahkan untuk mengembalikan alat-alat tersebut kepada Penggugat-----**(VIDE BUKTI : P.7);**

17. Bahwa agar putusan ini nanti dilaksanakan, Penggugat mohon agar Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti surat dan fakta-fakta, maka cukup beralasan bila Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding dan/atau kasasi dari Tergugat; serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

PETITUM / DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa surat tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan spare part no kode MP-E106803 (1 PC) untuk dipasang oleh Tergugat III di mesin Mimaki UJF.6042 milik Penggugat telah mengakibatkan kerusakan pada mesin hingga "mati total";
4. Menyatakan akibat kelalaian dari Tergugat II dan Tergugat III yang ditimbulkan dari pemasangan spare part no kode MP-E106803 telah mengakibatkan mesin Mimaki UJF.6042 milik Penggugat mengalami kerusakan sehingga merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk segera memperbaiki mesin Mimaki UJF.6042 (objek sengketa) milik Penggugat hingga bisa beroperasi secara normal dan baikdengan semua biaya yang timbul dalam service/perbaikan dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat III;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat semua biaya spare part, service yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp.68.970.000,-(enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu),-dan akomodasi teknisi selama di Ambon sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan biaya Penggugat ke Jakarta temui Tergugat II

Halaman 8 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang ditotalkan Rp.88.970.000,-
(delapan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh rupiah),-

7. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama secara tanggung renteng membayar kerugian yang timbul dalam perkara ini yang dirincikan sebagai berikut :**Kerugian Materiil**
 - Harga mesin objek sengketa sebesar Rp.450.000.000,- (empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Biaya service spert part Rp.68.970.000,- (enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Biaya akomodasi teknisi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),
 - biaya Penggugat dari Ambon ke Jakarta untuk ketemu Tergugat II Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
 - Hilangnya keuntungan hasil produksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak 2017 s/d 2020,keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari objek sengketa rata-rata per bulan $Rp.18.000.000 \times 36 \text{ bulan} = Rp 648.000.000,-$ (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah),-namun karena mesin rusak / tidak berproduksi maka keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat terpaksa tidak dapat dinikmati.
 - **Sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 1.186.970.000 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Penggugat;**
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial yang timbul dalam perkara ini akibat hilangnya mata pencaharian Penggugat karena mesin objek

Halaman 9 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tidak dapat berproduksi hingga saat ini, sebesar Rp 1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah);

10. Menghukum TERGUGAT I, Tergugat II dan TERGUGAT III membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan (verset), banding dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

12. Mengukum Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya SAMUEL SAPASURU, SH.,MH DKK sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I datang menghadap yaitu : YOGI HANAPIAH, SH.,MKn Advokat, berkantor di Jalan Asep Berlian Gg.Bunga VII No.141 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2021, (terlampir), Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya yang bernama : KARIO LUMBANRADJA, SH Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "Kario Lumbanradja,SH & Associates" yang beralamat di Jl.Waringin Raya No.4 Kayuputih Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2021, (terlampir) dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2021, (terlampir);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak dengan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, atas persetujuan para pihak, Majelis telah menunjuk Imam Supriyadi, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi mendamaikan para pihak, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 15 September 2020, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat-Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada Posita Nomor 1 Bahwa Penggugat pada tahun 2013 membeli 1 (satu) unit mesin Merk Mimaki type UJF : 6042 Serial Number : O131B090 dari Tergugat I dengan Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikirim oleh Tergugat I melalui kargo kapal laut. Dan setelah mesin tiba di Ambon kemudian Pemasangan dan Instalasinya dilakukan oleh Pihak Tergugat II.

Dari waktu pembelian pada bulan April 2013 hingga proses pengiriman dan proses instalasi mesin selesai pada bulan Nopember 2013 oleh Tergugat II (pada saat itu perakitan dan install hanya dapat dilakukan oleh Tergugat II) tidak terdapat kendala apa-apa dan mesin dapat berjalan secara normal dan berjalan baik, dalam hal ini sangat jelas bahwa tuntutan ganti kerugian baik secara materiil ataupun secara imateriil kepada Tergugat I tidak memenuhi atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan (b), jo. Pasal 27 huruf (a), (d) dan (e) dikarenakan atas kelalaian dari Penggugat dalam mengoperasikan mesin tersebut, serta telah melewati masa waktu Garansi mesin yaitu selama 12 (dua belas) bulan, sehingga Tuntutan dalam Gugatan dari Penggugat sangat tidak tepat.

Halaman 11 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar demikian maka Gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I karena pada saat pembelian mesin yaitu pada bulan April 2013 dikirim pada bulan Juni 2013 dan install oleh Tergugat II pada bulan Nopember 2013 sampai Garansi selesai yaitu 12 (dua belas bulan) dari saat mesin tersebut selesai di install oleh Tergugat II, Mesin Penggugat tidak terjadi kerusakan dan kendala apapun, dan pada saat Garansi telah selesai Penggugat memilih Pindah Dealer kepada Tergugat III (PT.Centrak Satrya Perdana), dengan demikian kewajiban Tergugat I telah selesai sehingga mesin tersebut masa Garansinya habis pada bulan Nopember 2014.

2. Bahwa pada Posita Nomor 2 Bahwa Sebagai Pengusaha dibidang Laser dan Printing Penggugat membeli mesin Mimaki UJF : 6042 tersebut dari Tergugat I karena adanya kebutuhan usaha dan oleh Tergugat I dijamin produk yang dijual tersebut berkualitas baik, memiliki sparepart (Suku cadang) Mimaki dan ada pabriknya di Indonesia dari Penjelasan Tergugat I tersebut telah meyakinkan Penggugat ketika itu untuk membeli mesin Mimaki UJF : 6042.

Sebagai Tergugat I keberatan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan pada Posita 2 dalam surat gugatan ini : Saksi tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat II PT. Mimaki mempunyai pabrik di Indonesia, faktanya adalah Mimaki merupakan merk mesin Jepang yang sudah mempunyai reputasi yang baik di bidang mesin digital printing dan mempunyai kantor pusat di Jakarta, Indonesia dan juga mempunyai kantor perwakilan di Surabaya. Pada saat pembelian mesin tersebut, Penggugat sudah diberikan penjelasan mengenai spesifikasi dan garansi mesin selama 12 (dua belas) bulan sejak mesin dibeli, dan Penggugat tertarik untuk membeli mesin tersebut karena melihat langsung mesin tersebut pada waktu Pameran Digital Printing di Jakarta bulan April 2013 di stand

Halaman 12 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mimaki Indonesia. Dengan demikian Gugatan Imateriil dan atau Materiil yang dibebankan kepada Tergugat I dengan berdasarkan bahwa Tergugat I yang menjual mesin tersebut, Tergugat I menyatakan keberatan atas Gugatan tersebut baik sebagian dan atau sepenuhnya, karena sewaktu terjadinya permasalahan mesin pada tahun 2017, Pihak Tergugat I tidak lagi dilibatkan sama sekali dalam permasalahan mesin tersebut ataupun adanya mendapatkan informasi ataupun pemberitahuan, Jadi dalam hal mesin rusak dan timbulnya permasalahan yang lainnya tidak ada keterlibatan sama sekali dengan Tergugat I. Maka seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I haruslah ditolak atau dinyatakan kabur (Obscuur Libel).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat telah hadir pada Proses Mediasi yang di Pimpin oleh Mediator Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus sesuai saran dari Ketua Majelis Hakim dan keinginan Para Pihak berkaitan dengan upaya penyelesaian hukum guna menemukan penyelesaian masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang juga tercatat oleh masing-masing Pihak, akan tetapi pada saat Mediasi Pertama belum menemukan titik temu sehingga Mediator memberikan kesempatan Kedua untuk melakukan Mediasi kembali yaitu pada tanggal 17 Februari 2021.
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat kembali hadir pada Proses Mediasi Kedua akan tetapi pada saat Mediasi kedua ini kembali belum menemukan titik temu sehingga Mediator memberikan kesempatan Ketiga untuk melakukan Mediasi kembali, akan tetapi Penggugat menolak untuk melakukan Mediasi kembali, dengan demikian oleh karena Mediasi yang dilakukan oleh Para Pihak tidak menemukan titik temu supaya menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim pada Perkara ini pada tingkat Pertimbangan Hukum;

Halaman 13 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah secara tegas disampaikan oleh Tergugat I diatas, maka dari itu Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak Gugatan Penggugat baik sebagian dan atau sepenuhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- Menerima Jawaban/Sanggahan dari Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tidak Mengabulkan seluruh Tuntutan Ganti Kerugian dari Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

JAWABAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III:

A. DALAM EKSEPSI

- **Gugatan Penggugat Bersifat Kabur/Tidak Jelas(*Obscuur Libell*)**

1. (Kesatu) Bahwa sudah jelas ketentuan didalam hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Didalam Posita Penggugat nomer 1 menyebutkan ;

“Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2013 membeli 1 (satu) unit mesin merk Mimaki tipe UJF 6042 Serial Number O131B090 dari Tergugat I dengan harga Rp 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Tergugat I melalui kargo kapal laut dan setelah mesin tiba di Ambon kemudian pemasangannya dilakukan oleh Tergugat II.”

Didalam Posita Penggugat nomer 3 menyebutkan;

“Bahwa mesin Mimaki UJF : 6042 tipe UJF 6042 Serial Number 0131B090 yang selanjutnya disebut objek sengketa berfungsi untuk mencetak huruf pada barang-barang keras yang datar berupa keramik, logam (platseng), aluminium, stenlis, dll, oleh Penggugat mesin mulai memproduksi bulan November 2013;

Dilihat dari waktu pembelian dan atau penerimaan barang hingga rampung pemasangannya telah berjalan dengan baik seperti yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut diatas pada Posita No. 1 dan No. 3



Sudah jelas bahwa tuntutan ganti kerugian kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III hanya dapat dilakukan apabila para Tergugat nyata nyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan (b), UU. RI. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jo. Pasal 27 huruf (a), (d), dan (e), lagi pula telah melewati batas waktu jaminan purna jual (Garansi), sehingga tuntutan hukum ataupun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah salah alamat, termasuk hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 7 yang harus dilaksanakan dengan "Itikad baik". Dengan demikian gugatan Penggugat bersifat kabur (samar-samar) dan tidak jelas serta tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena pembelian dan pemasangan rampung Mesin aquo pada tahun 2013 (tahun dua ributiga belas) dan kerusakan mesin terjadi pada tahun 2017 (tahun dua ribu tujuh belas) (lihat pada Posita Penggugat No. 1 dan No. 3 tersebut diatas) sehingga sangat jelas bahwa sudah lampau waktu dari masa jaminan/garansi yang berlaku hanya 1 (satu) tahun semenjak tahun 2013.

2. (Kedua) Bahwa uraian pada Posita Penggugat pada nomer 4 disebut sebagai berikut;

"Bahwa pada sekitar bulan April 2017 objek sengketa tidak lagi dapat dioperasikan secara maksimal, mesin mulai menunjukkan gangguan dengan keluhan setiap kali digunakan hasil cetak warna ada terdapat garis hitam, kemudian juga saat test print,



semua warna keluar tapi muncul garis hitam sepanjang 5 (lima) cm dari atas ke bawah sehingga hasil cetakan tidak dapat digunakan / rusak.”

Padahal **pada Petitum** nomer 3 disebut sebagai berikut;

“Menyatakan bahwa surat tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan spare part No kode MP-E106803 (1 PC) untuk dipasangkan oleh Tergugat III di mesin Mimaki UJF.6042 milik Penggugat telah mengakibatkan kerusakan pada mesin hingga “mati total”;

Dengan demikian sangat tidak masuk akal sehat, **bagaimana mungkin mesin yang telah rusak semenjak bulan April 2017, bisa mengalami kerusakan akibat terbitnya surat tertanggal 21 Juli 2017**, ini jelas-jelas telah terjadi *kontradiktif* antara posita dan petitum tidak “*sinkron*”, tidak saling mendukung satu dan lainnya antara Posita dengan Petitumnya, oleh karenanya gugatan Penggugat Bersifat Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*).

3. (Ketiga) Persona standi judicio tidak jelas, sebab Gugatan dengan register Nomor 1019/Pdt.G/2020/PN.Sby diajukan oleh seseorang yang bernama YANTO STANZA SETIAWAN tanpa menyebutkan dirinya bertindak pula untuk dan atau atas nama PIXEL ONE. Padahal didalam Posita maupun Petitumnya senantiasa dikaitkan dengan SURAT PENAWARAN sehubungan dengan permasalahan kerusakan pada mesin merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimaki tipe UJF 6042 Serial Number O131B090 Yang mana pada kenyataannya sehubungan dengan mesin tersebut diatas setiap kali surat penawaran dibuat oleh TERGUGAT III ditujukan kepada PIXEL ONE.

Pengambil alihan atau pengakuan secara sepihak bahwa Pixel One adalah identik dengan seseorang yang bernama YANTO STANZA SETIAWAN tentu tidak akan diterima begitu saja secara hukum. Hanya karena ada kaitannya, tidak serta merta membuat dirinya menjadi layak secara Persona standi judicio jika tidak jelas apakah PIXEL ONE sebagai badan hukum yang dipimpin oleh dirinya atau diwaktu pernah berganti nama dari PIXEL ONE menjadi YANTO STANZA SETIAWAN atau sebaliknya dari YANTO STANZA SETIAWAN menjadi PIXEL ONE atau menggunakan nama rangkap. Sebab PIXEL ONE bisa jadi juga merupakan sebuah merek dagang atau nama usaha atau badan hukum yang mana didalam PIXEL ONE bisa jadi terdapat orang lain semisal anaknya atau mitra usaha maupun dari sipemilik usaha atau perusahaan yang berbadan hukum (diskualifikasi in person).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan ini tegas menolak dalil2 dari PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, khususnya yang terkait dengan hal-hal penting yang dapat diuraikan secara substansial sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 antara TERGUGAT II dan TERGUGAT I serta TERGUGAT III dan PENGGUGAT telah

Halaman 18 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadirkan dalam proses MEDIASI dihadapan Hakim Mediator, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat yang bersifat signifikan sesuai dengan usulan dan keinginan masing-masing pihak, sebagaimana yang telah tercatat atau tertuang dalam Catatan Notulensi Mediasi oleh Hakim Mediator maupun Para TERGUGAT dan PENGGUGAT sendiri yang pada intinya TERGUGAT II dan TERGUGAT III menawarkan perbaikan 1 (satu) unit mesin merk Mimaki tipe UJF 6042 Serial Number O131B090 tanpa dikenakan biaya perbaikan. Dalam hal ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah berusaha menyampaikan penawaran mediasi sebagai jalan terbaik bagi semua pihak dan sebagai respon/tanggapan positif sebagaimana dimohon oleh PENGGUGAT pada Petitum No. 4

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta PENGGUGAT kembali dihadapkan dalam MEDIASI dihadapan Hakim Mediator.

Akan tetapi tidak ada perubahan pendirian PENGGUGAT dalam hal penawaran yang disampaikan oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, hal mana sesuai dengan Catatan Notulensi Hakim Mediator dan masing-masing pihak yang hadir, yang pada intinya bersifat alternatif atas penawaran pada mediasi terdahulu (lihat No. 1 diatas, mediasi tanggal 3 Februari 2021), yaitu dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengembalikan sejumlah uang sesuai atau sama besarnya dengan uang pembayaran yang telah diterima TERGUGAT III dari PIXEL ONE atas perbaikan 1 (satu) unit mesin merk Mimaki tipe UJF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6042 Serial Number O131B090. Namun mediasi tidak lagi berlanjut karena penawaran pada kesempatan kedua ini tidak diterima oleh PENGUGAT.

3. Bahwa pada Posita PENGUGAT no.3 dan 4 menyebutkan objek sengketa yaitu 1 (satu) unit mesin merk Mimaki tipe UJF 6042 Serial Number O131B090, kami (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) kutip sebagai berikut: "Bahwa pada sekitar bulan April 2017 tidak lagi dapat dioperasikan secara maksimal, mesin mulai menunjukkan gangguan dengan keluhan setiap kali digunakan hasil cetak warna ada terdapat garis hitam, kemudian juga saat test print, semua warna keluar tapi muncul garis hitam sepanjang 5 (lima) cm dari atas ke bawah sehingga hasil cetakan tidak dapat digunakan/rusak."

Jawaban kami adalah sebagai berikut:

PENGUGAT berupaya membuat keliru duduk permasalahan atas apa yang terjadi dengan membuat gambaran sedemikian rupa yaitu pada Posita no. 3 menyebutkan bahwa mesin mulai berproduksi bulan November lalu langsung ke Posita no. 4 yang pada intinya kerusakan terjadi pada bulan April 2017 yang mana hal tersebut adalah tidak benar.

Yang sebenarnya diantara tahun 2013 saat mulai berproduksi hingga bulan April 2017 mesin cetak merk Mimaki tipe UJF 6042 Serial Number O131B090 sudah pernah juga mengalami kerusakan, yaitu yang didalam catatan kami terjadi pada tahun 2016.

Penghilangan history atau jejak tentang riwayat mesin aquo seperti tersebut diatas akan sangat menyesatkan bagi semua pihak dan dapat merugikan TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Halaman 20 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan karena hal tersebut diatas Petitem no. 1,no 2, no, 3 dan no. 4 tidak layak, tidak sesuai dengan duduk perkara yang sebenarnya sehingga tidak mempunyai dasar hukum (grundnorm) untuk meminta ganti kerugian atas kerusakan mesin aquo yang diakibatkan oleh diri PENGGUGAT sendiri

4. Bahwa Pixel One menghubungi TERGUGAT II pada tanggal 18 September 2017 dengan menyampaikan keluhannya tentang kerusakan mesin merek MIMAKI tipe UJF 6042 serial No. 0131B090, oleh karena ada kerusakan yang perlu untuk diperbaiki sebagaimana yang oleh PENGGUGAT dalam Posita angka (5) tentang tujuan gugatannya tersebut sehubungan kerusakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Masalah awal saat cetak, warna di hasil cetak terdapat garis hitam
2. kemudian saat test print, semua warna keluar tapi muncul garis hitam sepanjang 5 cm dari atas kebawah.
3. Dengan kondisi seperti itu masih bisa Print, tetapi kemudian di display muncul error-error saat print berlangsung.

Error yg muncul: System Halt (2) 406, System Halt (6) 811, Error 12 E Head Fail (008), P10 slider head rom.

Bahwa sehubungan dengan Perihal: Laporan Komplain Proses Perbaikan Mesin IJF-6042, TERGUGAT III telah merespons secara baik dengan menyampaikan Surat Penawaran Servis pada tanggal 11 Oktober 2017 kepada Pixel One dengan perincian biaya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.251.000(Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah),

(Bukti TII-TIII/1)

Pada kenyataannya Surat Penawaran tersebut hanya sampai di penawaran belaka karena belum dilaksanakan, PIXEL ONE belum menyetujui, hanya menyampaikan pertanyaan sebagaimana didalam E-mail tanggal 16 October 2017 jam 18:31 kepada TERGUGAT II dengan tindasan kepada TERGUGAT III.

(Bukti TII-TIII/2)

5. Bahwa BENAR TERGUGAT III pernah membuat Surat Penawaran No. 025/SP-01/TK/5/17 Revisi tanggal 31 Mei 2017 total harga "spare part" nya mencapai Rp 63.770.000,-
Namun pada kenyataannya PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBAYAR SEJUMLAH Rp 63.770.000,- tersebut

(Bukti TII-TIII/3)

Bahwa TIDAK BENAR yang disebut didalam Posita angka 7, pada tanggal 15 Juni 2017 TERGUGAT II telah mengirim alat-alat kepada Pixel One ,"spare part" untuk melaksanakan vide Surat Penawaran Servis dan "spare part" pada tanggal 31 Mei 2017 dengan menggantikan "main board" seharga Rp. 11.636.364. (Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), dan alat "slider" PCB seharga Rp.10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah).

PENGGUGAT tidak pernah membayar kepada TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III sebesar jumlah yang disebut tersebut diatas, yang jika ditotal sebesar Rp 21.636.364,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat).

Halaman 22 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



YANG SEBENARNYA ADALAH; dari rangkaian beberapa kali kunjungan untuk memperbaiki mesin aquo dengan mendatangkan teknisi dari kota Jakarta ke kota Ambon bahkan hingga tinggal dikota Ambon sehari-hari yaitu sdr. NURMAN pada tanggal 13,14,15,16,17 Juni 2017, sdr. JANUAR pada tanggal 24,25,26,28 Juli 2017, sdr. ANWAR pada tanggal 23, 24,25,26 Oktober 2017 (Lihat juga LAMPIRAN RESUME LAPORAN TEKNSIAI) dalam rangka memperbaiki mesin merk Mimaki tipe UJF 6042 Serial Number O131B090 adalah sebagaimana yang ditagihkan dengan **FAKTUR No 0145 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III tanggal 7 Desember 2017 dengan rincian dan total hanya sebesar Rp 41.882.300,-**

Dengah demikian jelas **TIDAK BENAR** Posita No. 7 PENGGUGAT dengan kenyataan karena jelas jauh berbeda angka yang disebutkan dengan bukti yang ada.

(Bukti TII-TIII/4)

6. Didalam posita angka 8 disebutkan bahwa waktu pengerjaanya tidak akan lama hanya memakan beberapa hari saja mesin sudah dapat digunakan kembali adalah **TIDAK BENAR** sebab tidak ada seorangpun yang diberi wewenang untuk membuat janji atau perjanjian tanpa seijin secara tertulis dari perusahaan TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
7. Bahwa sehubungan dengan yang disebutkan didalam Posita Penggugat Point. 4, 5 , 6, 7, 9, 10, 11 , 12 keseluruhannya merupakan satu rangkaian yang kami terangkan sebagai berikut dibawah ini, sekaligus kronologis/riwayat penawaran dan langkah-langkah upaya perbaikan terhadap mesin aquo dimana pada intinya Pixel One meminta tenaga service dan



pada dasarnya mekanisme yang sudah biasa berlangsung diantara TERGUGAT II, TERGUGAT III, apabila terjadi kerusakan mesin atau permintaan jasa perbaikan dari customer/pemilik mesin merek MIMAKI, maka TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III mengirimkan SURAT PENAWARAN terlebih dahulu . Sehingga jelas bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan telah didahului dengan timbulnya hubungan hukum yang bersifat mengikat atau sepakat dengan terbitnya "Surat Penawaran".

Adapun Surat Penawaran yang telah disampaikan kepada Pixel One oleh TERGUGAT III antara lain sebagai berikut:

1. No. 025/SP-HR01/TK/5/17, Revisi Tanggal **31 Mei 2017** dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 68.970.000,-

(Bukti TII-TIII/5)

2. No. 033/SP-BR01/TK/8/17, Tanggal **9 Agustus 2017** dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 166.722.000,-

(Bukti TII-TIII/6)

3. No. 048/SP-BR01/TK/17, Tanggal **11 Oktober 2017** dari PT. Central Satrya Perdana; No. 002/SP-BR01/TK/1/18 Tanggal 19 Januari 2018 dari PT Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 56.251.000,-

(Bukti TII-TIII/7)

4. No. 002/SP-Br01/TK/1/18, Tanggal **19 Januari 2018** dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran



sebesar Rp 107.170.000,-

(Bukti TII-TIII/8)

5. Bahwa dari keseluruhan rangkaian penawaran tersebut diatas yang nyata-nyata sebagai perbaikan mesin hanya ada 2 tagihan sebagaimana yang ada didalam FAKTUR NO. 0145 TANGGAL 7 DESEMBER 2017 DAN FAKTUR NO. 0027 TANGGAL 15 DESEMBER 2017
Rp 1.402.000,-

Bahwa terbitnya Surat Penawaran tersebut tidak terlepas dari temuan dilapangan dan atau hasil pengecekan dan perbaikan oleh tenaga teknis yang dikirimkan untuk keperluan perbaikan tersebut.

(Bukti TII-TIII/9)

Agar dapat dimengerti oleh semua pihak sehubungan dengan kerusakanyang terjadi pada mesin merek MIMAKI tipe UJF 6042 serial No. 0131B090 berikut dibawah ini kronologis dan data data yang kami (TERGUGAT II) miliki serta laporan dan catatan teknis yang langsung menanganinya sekaligus yang TERGUGAT II ajukan sebagai LAMPIRAN KHUSUS "Resume Laporan Teknisi" sebagai berikut;

I. Teknisi Sdr. Nurman

Laporan service TR17-06-010

Kunjungan hari ke 1(Sdr. Nurman), 13Juni 2017

UJF6042 – O131B090

Sebelum dilakukan kunjungan, teknis dari PT. Mimaki Indonesia menerima informasi perihal kerusakan yang terjadi. Berikut informasi error yang di diterima melalui customer Pak Iwan via whastapp:




- Error 12e Head faild (0008)
- System halt (2) 406 : wiper org
- Wrong ink IC
- P10 slider head room
- System halt (6) 811:fw/sio read
- Test draw tidak normal / Bergaris

Pada saat kunjungan ditanggal 13 juni 2017, sebelum melakukan pengecekan terhadap error yang di laporkan, teknisi melakukan pengecekan fisik dan terlihat kondisi mesin tidak terawat

Saat dilakukan pengecekan fisik di area board mesin, banyak ditemukan kotoran tikus dan ada kondisi kabel yang sudah digigit tikus. berikut beberapa foto yang menunjukan adanya kotoran tikus pada area board mesin(**Bukti TII-TIII/10**)



Gambar 1.1




Gambar 1.2

(**Bukti TII-TIII/11**)(**Bukti TII-TIII/12**)

Sebelum melakukan pemeriksaan, teknisi mengambil data PRM & LOG mesin (PRM : adalah data parameter mesin yang menyimpan seluruh konfigurasi mesin; LOG adalah kumpulan data yang merekam aktivitas dari mesin).

Saat melakukan test draw, kondisi test draw dalam keadaan yang tidak normal seperti gambar di bawah ini :




Halaman 26 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Gambar 2.1

(Bukti TII-TIII/13)

Kondisi yang seharusnya adalah tidak ada garis- garis warna warni yang terlihat seperti gambar 2.1, berikut kondisi normal yang seharusnya silakan lihat **gambar 2.2**



Gambar 2.2

(Bukti TII-TIII/14)

Note : **Gambar 2.2** merupakan contoh bukan hasil dari mesin yang dituliskan di atas

Setelah mengetahui hasil test draw seperti gambar 2.1, maka teknisi mencoba untuk melakukan test print online dengan gambar, namun saat akan melakukan test print, mesin mengalami salah satu error 130 HD DATA SEQ, di mana error tersebut tidak ada saat customer memberikan informasi sebelum kedatangan, maka dapat dikategorikan bahwa error tersebut baru muncul saat terjadi kunjungan

Informasi masalah dari ERROR 130 HD DATA SEQ sebagai berikut :

ERROR 130 HD DATA SEQ	Head data transferring sequence error	<ol style="list-style-type: none">1. Disconnect and connect the FFC located between the Slider PCB and the SL-Relay PCB.2. Disconnect and connect the FFC located between the SL-Relay PCB and the Main PCB.3. Replace the FFC located between the Slider PCB and the SL-Relay PCB.4. Replace the FFC located between the SL-Relay PCB and the Main PCB.5. Replace the Slider PCB with a new one. (Refer to 6.4.5)6. Replace the SL-Relay PCB with a new one. (Refer to 3.3.2)7. Replace the Main PCB with a new one. (Refer to 3.3.1)
--------------------------	---------------------------------------	--

Halaman 27 Putusan No. 1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



(Bukti TII-TIUI/15)

Berdasarkan informasi di atas, maka teknisi melakukan pengecekan pada kabel FFC dari slider PCB ke SL_Relay PCB dan ditemukan bahwa kondisi kabel FFC sudah tidak bagus. Kondisi kabel yang dilihat tidak bagus kemudian diganti dengan kabel yang baru setelah dilakukan pergantian, mesin kembali dicoba dan ERROR 130 HD DATA SEQ masih kembali muncul

Pengecekan dilanjutkan pada bagian Slider board, ditemukan bagian pengunci kabel printhead ada yang patah.

Silakan lihat **gambar 3.1**



Pengunci head yang patah

Gambar 3.1

(Bukti TII-TIUI/16)

Saat dilakukan pengecekan terhadap kabel printhead ditemukan adanya tinta pada bagian kabel printhead.

Silakan lihat **gambar 3.2**





→ Kabel printhead terkena
tinta

Gambar 3.1

(Bukti TII-TIUI/17)

Setelah menemukan kondisi pada **gambar 3.1 & gambar 3.2**, maka teknisi membersihkan kabel printhead yang terkena tinta dan mencoba untuk mengganti Slider board dengan yang baru, setelah itu teknisi mencoba kembali melakukan pengetesan pada mesin, hasilnya ERROR 130 HD DATA SEQ masih muncul.

Pengecekan dilakukan kembali pada slider relay dan mencoba untuk mengganti slider relay dengan yang baru, setelah dilakukan pergantian slider relay mesin Kembali dicoba, mesin masih mengalami error yang sama yaitu ERROR 130 HD DATA SEQ, maka slider relay board yang sebelumnya di ganti dikembalikan lagi ke mesin pada kondisi semula, setelah slider relay board dipasang kembali pada mesin, mesin berhasil hidup dan dicoba untuk melakukan test draw, saat proses test draw mesin tiba-tiba mati dan tidak bisa hidup kembali.

Pengecekan dilanjutkan pada mainboard mesin, setelah dilakukan pengecekan ternyata mainboard yang bawa milik UJF3042 dan tidak support untuk mesin UJF6042, maka tidak dilakukan pergantian mainboard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaporkan pada Mimaki Jakarta , bahwa setelah adanya beberapa temuan, kemungkinan ada terjadi short di beberapa board, sehingga meminta Mimaki Jakarta mengirimkan beberapa part pendukung

Pergantian part 13 Juni 2017

1. Slider PCB FM assy – MP-E106803

Pergantian di lakukan karena pengunci pada head patah, sehingga tidak memungkinkan untuk di pasang Kembali

Laporan service TR17-06-010

Kunjungan hari ke 2(Sdr. Nurman), 14 Juni 2017.

UJF6042 – O131B090

Perbaikan di lanjutkan

Lembar Laporan

(Bukti TII-TIII/18)

Dilakukan pengecekan pada FFC dari keyboard panel ke Mainboard, kondisi kabel FFC kurang baik dikarenakan pelindung pin pada FFC kabel tidak menempel (**lihat gambar 4.1**) , teknisi mencoba melakukan pemasangan ulang pada kabel FFC dari mainboard ke keyboard panel, hasilnya mesin masih belum bisa power on



Pelindung kabel FFC
(plastic berwarna biru)

Gambar 4.1

(Bukti TII-TIII/19)


Melakukan pengecekan fuse pada Mainboard, kondisi fuse tidak ada yang putusPengecekan fuse yang dimaksud silakan lihat padagambar



Halaman 30 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 4.2

(Bukti TII-TI/20)

Cek FFC kabel di SL Relay menuju ke Mainboard (CN6) Kondisi kabel FFC juga dalam kondisi kurang baik dikarenakan pelindung pin pada FFC kabel tidak menempel (**Lihat gambar 4.1**)

Cek FFC kabel di SL Relay menuju ke Mainboard (CN2) Kondisi kabel FFC juga dalam kondisi kurang baik dikarenakan pelindung pin pada FFC kabel tidak menempel (**Lihat gambar 4.1**)

Teknisi mencoba melakukan pemasangan ulang pada kabel FFC CN2 & CN6 yang dimaksud diatas, setelah itu mesin dicoba untuk power on Kembali , namun mesin tidak bisa power on

Lakukan pengecekan kepada sikring yang ada pada power supply, sikring memiliki tegangan

Bedasarkan analisa kemungkinan ada masalah pada power supply, melakukan report pada Mimaki Jakarta untuk Kembali dikirimkan part power supply & mainboard

Laporan service TR17-06-010

Kunjungan hari ke 3(Sdr. Nurman), 15Juni 2017

UJF6042 – O131B090

Lembar Laporan

(Bukti TII-TI/21)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Request part yang dilakukan sebelumnya di bawa handcarry teknisi lain dari mimaki Jakarta , part di bawa oleh Bapak Fadillah, berikut informasi part tambahan silakan lihat **gambar 5.1**

Dikirim Ke	PIXEL ONE-AMBON		
Di bawa	BP. FADILAH		
No.	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	MP-E300763 FFC FWR-TN2-P=1.0-L1-30-2300	1 PCS	④ Service Maintenance Cost
2	MP-FWR-P=1.25-L1-16-1500 FFC	1 PCS	MODEL MACHINE: UJF-6042
3	MP-LFA150F-36-SJ1 Power Supply	1 PCS	SN: O131B090
4	MP-E107531 UJF-6042 MAIN PCB ASSY	2 PCS	
NOTE : APABILA TERINSTALL MOHON OPEN PO			
TOTAL		UNIT	
		SET	
		5 PCS	

Gambar 5.1

(Bukti TII-TIII/22)

Setelah part tiba service Kembali di lanjutkan

Lakukan pergantian FFC kabel dari keyboard ke Mainboard, setelah kabel FFC dilakukan pergantian mesin Kembali dicoba untuk di hidupkan, hasilnya mesin masih tidak bisa power on

Lakukan pergantian pada Mainboard dengan yang baru, setelah dilakukan pergantian Mainboard dengan yang baru mesin Kembali di coba untuk di hidupkan, hasilnya mesin masih tidak bisa power on

Lakukan pergantian Power Supply dengan yang baru, saat dilakukan pengecekan ada tegangan yang masuk dari Power Supply ke Mainboard, namun saat di coba hasilnya mesin masih tidak bisa power on

Lakukan pengecekan socket kabel CN 11 & CN 12 pada Mainboard yang terhubung pada Power supply hasilnya sebagai berikut:

CN11

- kabel warna kuning = 35V socket terpasang tidak normal
- biru = 36V socket terpasang normal



- merah1 = 5V soket terpasang normal
- merah2= 4V soket terpasang normal
- orange1 = 13V soket terpasang normal
- orange2 = 23V soket terpasang normal

CN12 Normal

Service dilanjutkan besok dikarenakan toko tutup

Laporan service TR17-06-010

Kunjungan hari ke 4 (Sdr. Nurman), 16Juni 2017

UJF6042 – O131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TI/23)

Menunggu kekurangan part yang dikirim dari Jakarta, part yang tiba
silakan lihat **gambar 6.1**

Dikirim Ke

PIXEL ONE-AMBON

Di bawa

NUANSA EXPEDISI

No.	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	MP-LFA150F-36-SJ1 Power supply	1 PCS	④Service Maintenance Cost MODEL MACHINE: UJF-6042 SN: O131B090
2	RP-E300442 POWER SUPPLY ASSY	1 PCS	
	</		

Gambar 6.1

(Bukti TII-TI/24)

Setelah part tiba perbaikan Kembali di lanjutkan

Lakukan pergantian kabel pada CN11 & CN12 dari power supply ke mainboard , pergantian dilakukan dikarenakan ada analisa arus dari power supply tidak sampai ke mainboard dan kabel CN11 & CN12 ada penghubung antara power supply dan mainboard

Setelah dilakukan pergantian kabel CN11 & CN12 mesin masih tidak bisa power on



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakukan pergantian power supply dengan yang baru , setelah di lakukan pergantian power supply dengan yang baru mesin masih tidak bisa power on, coba kembalikan power supply yang lama dan lakukan pengetesan kembali pada mesin, hasilnya mesin masih tidak bisa power on

Lakukan Kembali pergantian power supply dan saat di lakukan pengetesan mesin masih tidak bisa power on, kemudian dilakukan pergantian pada mainboard setelah dilakukan pergantian pada mainboard mesin bisa power on kemudian mesin Kembali mati

Coba kembalikan mainboard yang lama, cek semua cable FFC yang ada pada mainboard dan kencangkan kondisi kabel FFC

Setelah memastikan kondisi kabel FFC terpasang dengan baik, teknisi Kembali mencoba menghidupkan mesin, saat di nyalakan mesin nyala dengan infomasi Error 04 (Param ROM)

Setelah ada Error 04 maka dilakukan pengecekan pada FFC di slider relay board & mainboard, kemudian melakukan pergantian pada Silder relay board

Lakukan pergantian slider relay board dengan yang baru, setelah dilakukan pergantian mesin di coba power on, mesin berhasil power on , lakukan update firmware mesin dari versi 1.90 menjadi 2.00

Setelah dilakukan upgrade firmware sempat muncul Error 702 Thermistor kemudian hilang

Service dilanjutkan Kembali besok karena toko mau tutup

Pergantian part 16 Juni 2017

- 1. Power supply – MP-LFA150F-36-S71 : 1 pcs**
- 2. HG Slider PCB Assy – MP-E106962 : 1 pcs**
- 3. Cable CN 11 dan CN12 : 1 pcs**

Halaman 34 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan service TR17-06-010

Kunjungan hari ke 5(Sdr. Nurman), 17 Juni 2017

UJF6042 – O131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TIII/25)

Mesin dicoba dinyalakan Kembali, kondisi mesin bisa power on sebelumnya mesin tidak bisa power on

Untuk pengecekan selanjutnya mengenai kualitas print maka di lakukan test draw untuk mengetahui kondisi printhead

Saat proses test draw muncul Error 60c (ink type)

Lakukan pengecekan pada ink type di mesin dan system , hasilnya terjadi perbedaan antara kondisi actual dan yang terdaftar pada system

Pada fisik terlihat setingan tinta adalah MCYKCLPWW, namun pada system mesin terdaftar MCYKCLLWW terdapat perbedaan antara system dan fisik tinta, coba untuk cek chip dari tinta primer tetapi customer tidak memiliki stock, coba memasukan chip yang expired, mesin dapat membaca chip yang expired menandakan bahwa pembaca chip tidak ada masalah

Analisa tidak bisa dilanjutkan karena customer tidak memiliki stock tinta

Kondisi sudah bisa power on, standby mode namun masih belum bisa di gunakan karena tinta expired

Berikut list tinta yang expired

Ink Magenta : 06 Maret 2017

Ink Yellow : 16 februari 2017

Ink Black :

01 April 2017

Halaman 35 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Ink Clear : 15 Februari 2016

Ink White : 15 april 2017



Service bisa di lanjutkan Ketika stock tinta yang tidak expired tersedia

(Bukti TII-TIII/26)

Catatan :

1. Saat melakukan kunjungan dan memeriksa mesin , teknisi menemukan banyak kotoran tikus, tidak menutup kemungkinan tikus pun sudah masuk ke area lain yang tidak terjangkau dan melakukan BAK atau pun BAB di board lain yang tidak terlihat, hal tersebut menegaskan bahwa pihak dari Pixel one tidak merawat mesin serta environment sekitar mesin



Halaman 36 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN Sby.



2. Pada surat yang disampaikan pihak Pixel One tanggal 18 september 2017 Perihal: Laporan Komplain Proses Perbaikan Mesin UJF-6042, disitu tertulis pada **"CATATAN UNTUK DIPERHATIKAN"** di point 2", bahwa mesin menjadi mati karena mengganti slider relay tipe A dengan tipe E. **(Bukti TII-TIII/27)**

Namun pada gugatan hal.3 (Posita) point ke 11 dinyatakan bahwa mesin menjadi mati karena adanya kesalahan pergantian 3042 Slider PCB FM assy – MP-E106803 berdasarkan informasi ini maka :

- Ada perbedaan yang di sampaikan oleh Pixel One dalam Laporan Komplain tersebut diatas kepada PT. Mimaki Indonesia &gugatan; dalam hal pemasangan part yang mengakibatkan mesin mejadi mati;
- Dalam Laporan Komplain tersebut diatas Pixel One kepada PT. Mimaki Indonesia disebutkan bahwa penyebab mesin menjadi mati total adalah kesalahan pada pergantian Slider relay type A



menjadi type E sehingga mengakibatkan mesin menjadi mati total, kode untuk part slider relay yang di ganti (MP – E106962);

- Dalam gugatan disebutkan bahwa pergantian part MP-E106803 (3042 Slider PCB FM assy) tidak sesuai peruntukannya karena mesin milik pixel one adalah seri UJF6042 dan pergantian part tersebut mengakibatkan mesin mati total;

- Part slider relay (MP-E106962) dan Slider board (MP-E106803) adalah part yang berbeda, hal diatas yang disebutkan Pixel One **TIDAK BENAR** karena tidak mengetahui/tidak mengertikarena:

pada mesin produk merek Mimaki memiliki banyak board dengan system support common model (artinya bisa dipergunakan untuk beberapa model yang dibuat oleh sipembuat mesin merek MIMAKI), lihat pada table di bawah dalam dokumen di sebutkan bahwa part tersebut bisa di gunakan untuk mesin UJF3042 & UJF6042

No.	Rank	Parts codes	Name of part	Division	Remarks	Changed
1	B	MP-BR400-BM	CENTRIFUGAL PUMP		UJF-6042, UJF-3042FX/HG	C
2	A	MP-M700652	CAP RUBBER R		UJF-6042, UJF-3042FX/HG	C
3	A	MP-U-3.2(170)-5-WM4 SET	MAINTENANCE TUBE SET		UJF-6042, UJF-3042FX/HG	C
4	B	MP-628ZZ	BEARING		UJF-6042, UJF-3042FX, CF2/3 others	C
5	B	MP-80F-0605	FLANGE BUSH #80		UJF-6042, UJF-3042FX, JFX, TX400 others	C
6	B	MP-80F-1003	FLANGE BUSH #80		UJF-6042, UJF-3042FX, JFX, TX400 others	C
7	B	MP-D3M-01K1-3	MICRO SWITCH		UJF-6042, UJF-3042FX/HG, JV33 others	C
8	B	MP-E103961	LINEAR ENCODER BOARD		UJF-6042, UJF-3042FX/HG, JV33 others	C
9	B	MP-E104675	Diaphragm pump assy.			
10	B	MP-E106684	PRESSURE CONTROL PUMP ASSY		UJF-6042, JV400, TS500, JFX500	C
11		Not used				D
12	B	MP-E106699	ID CONTACT BD CN032-2_ASSY		UJF-6042, UJF-3042HG	C
13	B	MP-E105378	FLOAT SWITCH ASSY		UJF-6042, UJF-3042FX/HG, UJV-160 others	C
14		Not used				D
15	B	MP-E107394	1 inch-UV LED HI PCB assy.		UJF-6042	C
16		Not used				D
17	B	MP-E106803	3042 SLIDER PCB FM ASSY		UJF-6042, UJF-3042HG	C
18		Not used				D
19	B	MP-E106962	HG SLIDER INTERCONNECT PCB		UJF-6042, UJF-3042HG	C
20	B	MP-E106243	UJF-3042 Main PCB assy.			
21	B	MP-E106259	Photo sensor assy.			

(Bukti TII-TI/III/28)

3. Prosedur yang dijalankan sudah tepat karena memeriksa masalah mulai dari masalah yang muncul, perihal pertanyaan dari pihak Pixel One kenapa tidak melakukan pengecekan tinta terlebih dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya adalah dikarenakan ada error yang harus di tangani terlebih dahulu sebelum masuk kedalam step pengecekan tinta, karena pekerjaan yang dilakukan harus berdasarkan fakta lapangan; faktanya bukan hanya tinta yang bermasalah.

4. Adanya jejak binatang pengerat (Tikus) didalam mesin cukup menyulitkan analisa, karena kita tidak dapat melihat board mana saja yang rusak akibat dari adanya binatang pengerat (Tikus) didalam mesin, sehingga analisa harus dilakukan 1 per 1 dan step by step; apabila tikus pernah kencing diatas atau dibagian yang terdapat komponen yang sensitif (rentan/tidak boleh terkena basah) kemudian kencingnya telah kering, tetap megakibatkan kerusakan yang bisa fatal, mengacaukan, melumpuhkan sistem yang terdapat pada mesin tersebut.
5. Adanya bukti bahwa adajejak binatang pengerat (Tikus) didalam mesin telah cukup untuk mengkategorikan bahwa mesin tidak dirawat dengan baik oleh pihak pemakai mesin Pixel One, sehingga binatang pengerat (tikus) bisa masuk kedalam mesin;
6. Pada fakta lapangan di temukan bahwa ada tinta clear yang terpasagn tertulis expired tanggal 15 Februari 2016, dimana pihak Pixel One tahu sekali jika tinta tidak bisa di gunakan lewat dari 2 bulan setelah masa expired yang tertulis dalam kemasan, bagaimana tinta yang sudah expired lebih dari 1 tahun ada di dalam mesin, artinya pihak Pixel One mencoba "mengakali" mesin agar tetap bisa menggunakan tinta expired dan atau mesin telah cukup lama tidak dipergunakan.

Note : penggunaan tinta expired dapat dilakukan dengan mengubah settingan tanggal pada mesin, dan hal tersebut tidak di rekomendasikan oleh produsen mesin cetak merek Mimaki

II. Teknisi Sdr. Janwar

Halaman 39 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan service TR17-07-027

Kunjungan hari ke 1(Sdr. Janwar), 24 Juli 2017

UJF6042 – O131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TIII/29)

Service Kembali dilanjutkan, sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2017 tidak bisa dilanjutkan karena customer tidak memiliki stock tinta yang belum expired

Sebelum melakukan service teknisi melakukan pengecekan terhadap beberapa part, sebelum melakukan power on agar memastikan tidak ada short saat mesin di hidupkan

Melakukan backup PRM dan melakukan test nozzle awal, sebelumnya mesin terbaca ink set MCYKCICIWW saat di cek mesin masih dalam settingan tersebut, melakukan reset agar ink set terbaca sesuai dengan kondisi fisik tinta, reset tinta berhasil saat ini mesin sudah membaca tinta sesuai dengan fisik tinta yaitu MCYKCIPrWW


Lakukan reset pada tanggal dan bulan kepada waktu yang sesuai, kondisi tinta rata rata sudah melewati masa expired 2 bulan dr toleransi yang di berikan system mesin , ganti tinta dengan yang baru , kecuali tinta Cyan , Primer dan White slot no.2, beberapa tinta masih dalam toleransi waktu masa penggunaan tinta

Saat melakukan pengecekan kondisi fisik tinta warna putih tidak expired (lihat gambar 1.1), tetapi menggunakan chip yang tidak sesuai dengan fisik tinta, karena chip menunjukan bahwa tinta sudah expired, coba mencari chip yang asli dan memasangnya kemudian error ink ic muncul karena menggunakan chip yang asli dari tinta yang terpasang, dikarenakan penggunaan tinta dan chip tidak sesuai maka teknisi melakukan report kepada Mimaki Jakarta untuk mengirimkan tinta

Halaman 40 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 1.1

(Bukti TII-TIII/30)

Laporan service TR17-07-027

Kunjungan hari ke 2 (Sdr. Janwar), 25 Juli 2017

UJF6042 – O131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TIII/31)

Sambil menunggu tinta white sampai ke lokasi, teknisi melakukan pengecekan pada jalur electrical karena ditemukan error 172 main PCB Q6 Check selalu muncul, untuk referensi error silakan lihat gambar 2.1

21	ERROR 172 Main PCB Q6 Check	The main PCB Q6 is disabled (short mode). (Displayed only at startup in the maintenance open mode or other than SUPPORT=0.)	1. Replace the Main PCB with a new one. (Refer to 3.3.1)
----	--	--	--

Gambar 2.1

(Bukti TII-TIII/32)

Teknisi melakukan pengecekan pada kabel- kabel yang terpasang pada beberapa board, lakukan pemasangan ulang kabel – kabel di board untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dalam pemasangan kabel – kabel, setelah itu mesin masih tetap mengeluarkan error 172 main PCB Q6 Check.



Analisa dilanjutkan besok sambal menunggu tinta white kiriman dari Jakarta, sehingga analisa dapat dilakukan lebih jauh lagi, karena jika tinta sudah ada mesin dapat beroperasi secara penuh

Laporan service TR17-07-027.

Kunjungan hari ke 3(Sdr. Janwar), 26 Juli 2017


UJF6042 – O131B090

Lembar Laporan Service **(Bukti TII-TIII/33)**

Tinta kiriman dari Jakarta sudah tiba, teknisi melakukan pergantian tinta white yang sebelumnya bermasalah chip dan kondisi fisik tinta tidak sesuai, setelah pergantian tinta white kondisi mesin sudah bisa membaca seluruh warna tinta;

Setiap kali menghidupkan mesin error 172 main PCB Q6 Check selalu muncul, kemudian hilang dan mesin masih bisa digunakan, lakukan test draw untuk mengecek kondisi kualitas nozzle setelah dilakukan test nozzle hanya 2 line warna saja yang keluar warna prime dan white (line 6 & line 8) dari total 8 line yang ada, silakan lihat

ilustrasi **gambar 2.2**



Gambar 2.2

Coba lakukan fillup dan melakukan timbang tinta dan setiap warna ditambahkan 20 gram, agar tinta yang terdeteksi lebih banyak dan dapat membuat lancar pada saat melakukan fillup tinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya mesin mengalami error ink ic pada warna white dan setelah di ganti tinta error hilang, saat ini terjadi Kembali error ink ic chip pada warna hitam dan primer, coba melakukan penukaran pada ecocase (ecocase adalah tempat untk menyimpan kemasan tinta di mesin, lihat dibawah inigambar 3.1)



Ecocase yang terpasang pada mesin

Gambar 3.1

Coba lakukan pengecekan pada ID contact PCB pada warna Pimer & Hitam (*ID Contact PCB : adalah pcb yang berfungsi untuk membaca chip tinta dan memberikan informasi pada mesin), setelah dilakukan pengecekan tidak ada hal yang aneh dan error ink ic chip masih ada

Coba lakukan pergantian Slider Relay PCB, hasil masih sama error ink ic chip black dan primer masih muncul, Coba pasang ic chip tinta primer yang baru, hanya chipnya saja yang diganti tidak dengan tintanya, error hilang teknisi melakukan report ke Mimaki Jakarta untuk mengirimkan tinta dan beberapa part yang lainnya

Berikut part yang di request kepada Mimaki Jakarta diantaranya ada tinta black (SPC-0597) & primer (SPC-0732) lihatgambar 3.2

Dikirim Ke

PIXEL ONE-AMBON

Di bawa

NUANSA EXPEDISI

No.	JENIS / NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	MP-E107593 MAIN-SLIDER RELAY CABLE ASSY	1 PC	④Service Maintenance Cost
2	MP-E107600 6042 Slider relay - slider cable assy	1 PC	MODEL MACHINE: UJF-6042
3	MP-E300763 FFC FWR-TN2-P=1.0-L1-30-2300	1 PC	SN: O131B090
4	MP-FWR-P=1.25-L1-16-1500 FFC	1 PC	
5	MP-E107531 UJF-6042 MAIN PCB ASSY	1 PC	
6	MP-M010010 HEAD UNIT ASSY	3 PC	
7	MP-E105948 STATION 3 PCB ASSY	1 PC	
8	MP-E300814 FFC	1 PC	
	NOTE : APABILA TERINSTALL MOHON OPEN PO		
9	A102650 SPC-0597K LH-100 UV INK	1 PC	⑧Service Expense
10	A104287 SPC-0732 PR-100 IJ PRIMER 600 ML PACK	1 PC	MODEL MACHINE: UJF-6042
			SN: O131B090
TOTAL		12 PCS	

Halaman 43 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Gambar 3.2

Laporan service TR17-07-027

Kunjungan hari ke 4(Sdr. Janwar), 28 Juli 2017

UJF6042 – O131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TI/34)

Setelah meminta request ke Mimaki Jakarta , Tinta dan Sparepart tiba di customer site, teknisi melanjutkan analisa dan service

Ganti tinta primer & black dengan yang baru, error ink ic chip sudah tidak ada mesin sudah bisa membaca tinta dengan normal, lanjutkan analisa dari error 172 main PCB Q6 Check lakukan pengecekan pada stasion 3 PCB, ganti dengan stasion 3 pcb, dan FFC dari Stasion 3 pcb ke Mainboard dengan yang baru error 172 main PCB Q6 Check masih muncul, beberapa FFC kabel harus diganti setelah melakukan pemasangan ulang pada beberapa FFC kabel

Ganti FFC dari Slider relay ke Mainboard karena kondisi pelindung FFC yang berwarna biru sudah tidak bagus, ganti juga FFC dari slider relay ke Slider

PCB , sebelum melakukan pergantian terdapat error 04 param rom (pejelasan

■ List of Error Messages (9/9)

error 04 param rom silakan lihat pada gambar 4.1)		List of Countermeasures
No.	error 04 param rom	(If "PCB SLRY" is displayed for a few seconds while a version is displayed at startup before displaying errors)
66	ERROR 04 PARAM ROM	Access Error of the PARAMETER ROM 1. The state that cannot access "ROM" on the SL-Relay PCB. 2. The state that cannot access "EEPROM" on the HEAD2. 1. Disconnect and connect the FFC located between the SL-Relay PCB and the Main PCB. 2. Disconnect and connect the FFC located between the Slider PCB and the SL-Relay PCB. 3. Replace the FFC located between the SL-Relay PCB and the Main PCB. 4. Replace the FFC located between the Slider PCB and the SL-Relay PCB. 5. Replace the SL-Relay PCB. 6. Replace the Slider PCB. 7. Replace the Main PCB. (If "Area: H _" is displayed on the second line without "PCB SLRY" displayed at startup by pressing [FUNC] 1. Disconnect and connect the FFC of the HEAD2. 2. Replace the Slider PCB. 3. Replace the HEAD2.

Halaman 44 Putusan No. 4019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Gambar 4.1

(Bukti TII-TIII/35)

Saat dilakukan pengecekan kabel FFC dari slider relay ke Slider PCB kedapatan bekas digunting, setelah melakukan pergantian FFC kabel error 04 param ROM sudah tidak muncul, setelah melakukan pergantian FFC kabel coba untuk mengganti mainboard untuk menghilangkan error 172 main PCB Q6 Check setelah diganti mainboard error error 172 main PCB Q6 Check hilang namun error 04 param rom muncul, lakukan pengecekan pada fuse di mainboard 2 fuse pada mainboard mengalami putus diduga terjadi karena ada short , coba mengganti fuse yang putus dengan milik board lain, hasilnya saat dihidupkan Kembali muncul error 172 main PCB Q6 Check

Karena situasi yang terus berputar pada error error 172 main PCB Q6 Check & error 04 param ROM dan sebelumnya juga terdapat beberapa error lain maka teknisi menyarankan untuk melakukan "overhaul" overhaul sendiri bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tidak lagi berkonstrasi kepada error yang terjadi melainkan akan dilakukan pengecekan pada bagian – bagian lain yang tidak berhubungan dengan error yang terjadi dan memungkinkan akan dilakukan pergantian part yang tidak berhubungan dengan error yang terjadi.

Part yang di ganti 28 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FFC FWR-TN2-P=1.0-L1-30-2300 (MP-E300763) (FFC kabel dari Slider relay ke Mainboard) 1 pcs
2. FFC 125R – 20 -0500 (MP-E300814) (FFC kabel dari Stasion 3 pcb ke Mainboard) 1 pcs
3. FFC 100R -30-1700 (MP-FWR-P=1.0-L1-30-1900) (FFC Kabel dari Slider relay ke Slider PCB) 3 pcs

Laporan service TR17-07-027

Kunjungan hari ke 5(Sdr. Janwar), 29 Juli 2017

UJF6042 – O131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TIII/36)

Setelah sebelumnya menginformasikan bahwa sebaiknya dilakukan overhaul pada mesin UJF6042 – O131B090, kali ini menjelaskan kemungkinan beberapa part akan terkena overhaul dan menjelaskan kisaran harga yang akan di timbulkan setelah menjelaskan semuanya Kembali merapihkan kondisi mesin, memasang cover dan kabel – kabel pada posisinya kondisi akhir mesin masih mengalami error 172 main PCB Q6 Check dan terkadang mesin freezes

Teknisi Kembali ke Jakarta dan menyiapkan proses surat penawaran untuk melakukan overhaul mesin

Catatan :

1. Kondisi mesin yang sebelumnya di masuki oleh binatang pengerat (tikus) menjadi salah satu factor perbaikan mengalami kesulitan , secara fisik sulit mendeteksi board mana yang rusak sehingga pengetesan terus di lakukan dan berdampak pada kerusakan di beberapa komponen board mengalami kerusakan , namun hal tersebut tidak di bebaskan kepada customer;

Halaman 46 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kondisi tinta dan chip berbeda ? kenapa kondisi tersebut bisa terjadi kemungkinan customer tidak mengikuti procedure dari mimaki yang mewajibkan melakukan pengantian tinta selalu di iringi dengan perganti chip tidak boleh melakukan pengantian tinta dan masih menggunakan tinta yang lama begitu pun sebaliknya;
3. Muncul dugaan jika customer tidak jujur dengan kondisi mesin seperti chip yang digunakan tidak sama dengan fisik tinta sehingga teknisi harus Kembali meminta pada Mimaki Jakarta untuk mengirimkan tinta tambahan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika ada hal lain yang di tutupi sehingga menyulitkan teknisi dalam melakukan perbaikan;
4. Dalam surat complain Pixel One kepada Mimaki Indonesia dalam catatan 6 di sebutkan bahwa tinta primer belum expired tetapi diminta melakukan pembelian tinta, ini adalah complain yang tidak benar karena alasan tersebut diatas (lihat point nomer 3) jelas walau tinta belum expired PixelOne tidak layak untuk complain karena pada kenyataannya tidak dapat dipergunakan dan atau dapat merusak mesin.

III. Teknisi Sdr. Anwar

Laporan Service TR17/10/024

Kunjungan hari pertama (Sdr. Anwar)/PTMI (23/10/2017)

UJF6042/SN 0131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TIII/37)

Melanjutkan service permasalahan mesin mengalami error 172 Main

PCB Q6 Check dan error 130 HD DAT SEQ

Gambar 1.0 Informasi masalah dari ERROR 172 sebagai berikut:



21	ERROR 172 Main PCB Q6 Check	The main PCB Q6 is disabled (short mode). (Displayed only at startup in the maintenance open mode or other than SUPPORT=0.)	1. Replace the Main PCB with a new one. (Refer to 3.3.1)
----	--------------------------------	---	--

(Bukti TII-TIII/38)

- Saat teknisi melakukan kunjungan, kemudian Power on mesin masih mengalami error 172 yang muncul pada display mesin.
- Langkah selanjutnya dilakukan pengecekan jalur cable FFC slider relay yang menuju ke slider pcb, dilakukan pemasangan ulang cable FFC, power on mesin Kembali error sebelumnya 172 muncul saat ini sempat hilang, cleaning (proses membersihkan nozel di dalam menu mesin), kemudian test draw (menu pada mesin bertujuan melihat kondisi nozel print head) hasilnya terdapat garis vertical.
- Coba lakukan test cetak/print file kondisi mesin masih terlihat normal, untuk kondisi hasil print terlihat garis-blur, untuk kondisi dari nozel print headnya masih terdapat clogging (nozel tersumbat)
- Lakukan pergantian cap baru PH2-PH3 berjumlah 2 pcs, gambar 1.2 adalah kondisi dari Cap yang sebelum dilakukan pergantian



Gambar 1.2 Foto kondisi cap



(Bukti TII-TIII/39)

- Lakukan pengantian tube ink set 4 pcs pada jalur pompa, gambar 1.3 adalah kondisi tube ink set yang baru



Gambar 1.3 Foto kondisi Tube ink set

(Bukti TII-TIII/40)

- Kemudian coba dilakukan maintenance PH, cek kondisi pada damper, terlihat damper PH3 – PH4 terpasang dengan kondisi miring
- Hasil kunjungan hari pertama kondisi mesin masih error 172 dan error 130, Analisa dan service dilanjutkan tanggal 24/10/2017 karna toko tutup 19.00.

Untuk part yang dilakukan pengantian di hari pertama :

1. Cap Assy (MP-M012112) berjumlah 2 pcs
2. Tube Maintenance set (MP-U-3.2.(170)-5-WM
berjumlah 4 pcs

Laporan Service TR17/10/024

Kunjungan hari kedua (Sdr. Anwar)/PTMI (24/10/2017)

UJF6042/SN 0131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TIII/41)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan mesin mengalami error 172 Main PCB Q6 Check , 130

HD DAT SEQ, & pasang cable keyboard

- Teknisi mencoba melakukan pemasangan ulang cable main slider cable assy
- Dilanjutkan pemasangan slider FM PCB assy dan slider cable relay to slider board hasil masih sama error 172 Main PCB Q6 Check masih muncul
- Kemudian dilakukan pergantian board PCB assy baru, lalu upgrade FW fersi 2.20 error sudah tidak muncul kembali saat test nozel, carriage berjalan secara tidak normal dan kondisi nozzle rusak pada Printhead no1 dan printhead no 2 dan muncul banyak garis vertical
- Kemungkinan board PCB assy baru telah rusak
- Lakukan pergantian dan pemasangan kembali 1 pcs, lakukan upgrade FW fersi 2.20 error sudah tidak muncul, akan tetapi untuk kondisi nozel masih terdapat garis vertical (random)
- Pasang slider relay yang baru, mesin dapat initialize, lakukan download Parameter, cek kembali mesin sudah normal



Halaman 50 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar 1.1 Kondisi test cetak dengan menggunakan slider relay baru

(Bukti TII-TI/42)

Daftar item part yang dilakukan pergantian :

1. Gen compression damper assy (MP-M011417) jumlah 1 pcs
2. Main PCB Assy (MP-E107593) jumlah 1 pcs
3. HG Slider PCB assy (MP-E106962) jumlah 1 pcs
4. FFC FWR-1-1.0-LT-10-1600 (MP-E300762) jumlah 1 pcs

Laporan Service TR17/10/024

Kunjungan hari ketiga (Sdr. Anwar)/PTMI (25/10/2017)


UJF6042/SN 0131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TI/43)

Melanjutkan kunjungan service dihari sebelumnya, melakukan perawatan pada printhead 4 yang mengalami clogging pad baris/line 1,2,20

- Teknisi melakukan pengecekan pada jalur tinta pada selang damper, pasang adapter baru Printhead 4, kemudian lakukan fill up ink/pengisian tinta, kemudian pengecekan kondisi nozel printhead no 4 hasil masih sama yaitu nozzle clogging atau tersumbat



Halaman 51 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Gambar 1.1

(Bukti TII-TIII/44)

Pada gambar 1.1 kondisi pengecekan nozel printhead no 4 warna white sebelum dilakukan pergantian

- Lakukan pengecekan pada bagian tube maintenance pump, bersihkan dengan menggunakan flush cleaning solution, kemudian lakukan pengisian tinta kembali/fill up ink, cek keadaan nozel hasil tetap tidak berubah, nozel printhead no 4 tetap clogging
- Coba lakukan perendaman printhead no 4 dengan menu mesin nozel wash sekitar 60 menit, test kembali kondisi print head hasil tetap sama clogging atau tersumbat
- Teknisi mengambil kesimpulan Analisa print head no 4 sudah lemah atau rusak, melakukan pergantian printhead no 4 dengan yang baru
- Lakukan pengisian tinta/fill up ink, deflate/proses pembuangan air selama proses fillup, cek keadaan nozel hasilnya sudah normal



Gambar 1.2



(Bukti TII-TIII/45)

Pada gambar 1.2 menjelaskan keadaan printhead no 4 sudah kembali normal setelah dilakukan pergantian printhead baru


- Teknisi melakukan pengaturan atau kalibrasi printhead kemudian coba melakukan proses cetak, namun saat melakukan proses mencetak file ke 2 tiba-tiba muncul garis vertical MCYK untuk (masalah yang lama masih kembali muncul), mencoba untuk mematikan mesin atau power off kemudian nyalakan mesin kembali test mencetak kembali masih muncul garis.



Gambar 1.3

(Bukti TII-TIII/46)

Pada gambar 1.3 kita dapat melihat pada bagian yg dilingkari muncul garis tidak normal diwarna Magenta



Gambar 1.4



(Bukti TII-TI/47)

Pada gambar 1.4 dapat dilihat juga pada bagian yg dilingkari muncul garis tidak normal diwarna Black.

Catatan atau kesimpulan pada kunjungan hari ke tiga mesin sudah tidak muncul error, namun pada saat print keluar garis vertical, akan dilakukan kembali Analisa

- Untuk kunjungan hari kedua terdapat catatan bahwa mesin saat mencoba cetak file terlihat normal untuk kondisi Printhead no 4 masih banyak clogging (sumbatan) Analisa Printhead no 4 dilanjutkan kembali pada tanggal 25/10/2017



Gambar 1.2 kondisi test cetak file sebelum dilakukan Analisa berikutnya

(Bukti TII-TI/48)

Daftar item part yang dilakukan pergantian :

1. Head unit assy (MP-M010010) jumlah 1 pcs

Laporan Service TR17/10/024

Kunjungan hari keempat (Sdr. Anwar)/PTMI (26/10/2017)

UJF6042/SN 0131B090

Lembar Laporan Service

(Bukti TII-TI/49)

Analisa permasalahan hasil print keluar garis upnormal vertical dan training maintenance operator serta penggunaan software mesin RL6

- Teknisi melakukan tst mencetak atau print di semua area sebelumnya, kemudian melakukan pengecekan pada bagian




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

encoder mesin lalu test print kembali hasilnya tetap sama, lakukan pengecekan ulang pada cable FFC slider PCB atau relay PCB pengecekan kembali pada bagian jalur rel cable

- Test print online atau proses cetak kembali kurang lebih selama 6 jam belum muncul garis, coba melakukan pengaturan pada bagian table/meja mesin dan carriage (kepala printhead) dikarenakan hasil print yang blur
- Setelah melakukan pengecekan carriage dan adjust table, coba print dan hasilnya sudah terlihat halus di semua resolusi




Gambar 1.1

(Bukti TII-TIII/50)

Dapat dilihat gambar 1.1 adalah hasil dari test cetak setelah dilakukannya pengecekan carriage dan adjust table



Coba test kembali sample produksi acrylic color dengan white dan primer hasil sudah normal



Gambar 1.2

(Bukti TII-TIII/51)

Dapat dilihat pada gambar 1.2 memperlihatkan mesin sudah kembali normal dan sedang test produksi

Kesimpulan pada hari ke 4 adalah mesin sudah berjalan normal dengan ditunggu sampai sore untuk kestabilannya muncul error atau tidak dengan hasil tidak muncul error, sedangkan untuk munculnya garis abnormal disebabkan oleh gesekan cable pada rel dengan carriage.



Spare part yang terpasang

No.	Item No.	Item Description	Qty	Model Machine	Serial No.
1	MP-M010010	Head unit assy	1	UJF6042	O131B090
2	MP-E107531	6042 main PCB assy	1	UJF6042	O131B090
3	MP-M012112	Cap assy	2	UJF6042	O131B090
4	MP-E106962	HG slider relay PCB assy	1	UJF6042	O131B090
5	MP-U-3.2(170)-5V	Tube Maintenance set	4	UJF6042	O131B090
6	MP-M011417	GEN UV pressure damper assy	1	UJF6042	O131B090
7	MP-E300762	FWR-P=1.0-L1-10-1600	1	UJF6042	O131B090

Gambar 1.3

(Bukti TII-TIII/52)

Pada gambar 1.3 menjelaskan tentang item part yang terpasang saat kunjungan Teknisi C. Anwar

1. Dari Analisa dan service kunjungan C.Anwar dari tgl 23-26 Oktober 2017, dapat diambil kesimpulan kurangnya perawatan mesin tersebut dan pada tanggal 25 Oktober 2017 terjadi pergantian printhead untuk warna putih dan
2. operational user (tenaga yang mengoperasikan mesin) belum menguasai karena dari pihak teknisi di lapangan melakukan training ulang untuk perawatan dan penggunaan software mesin RL6, dan untuk perawatan mesin dan kebersihan bila lebih diperhatikan usia pakai mesin bisa lebih lama.
3. Bahwa unit mesin merk Mimaki tipe UJF 6042 Serial Number O131B090 telah berfungsi normal sebagaimana dibuktikan didalam Laporan Service tanggal 26/10/2017 (26 Oktober 2017) yang telah dilihat dan atau diperiksa ditempat dimana mesin itu berada bersama antara teknisi dan pihak PIXELONE yang ditandatangani oleh Sdr. Iwan (putra dari PENGGUGAT)

(Bukti TII-TIII/49)

8. Bahwa uraian-uraian dalam dalil **Posita angka (12) adalah hanya sebagai “asumsi belaka” dan praduga PENGGUGAT**



pribadi, karena dirinya bukan teknisi ahli yang berkompeten untuk memperbaiki mesin produk merek MIMAKI serta tidak mengetahui persis peralatan pengganti yang dipasang oleh Teknisi TERGUGAT II sebagaimana dengan mengatakan bahwa komponen peralatan yang dipasang tersebut ternyata bukan untuk tipe mesin MIMAKI UJF 6042, hal itu adalah mengada-ada oleh karena PENGGUGAT sendiri tidak mengetahui secara persis jenis komponen penggantian seolah-olah ingin memojokkan TERGUGAT III yang melakukan kesalahan dalam penggantian "spare part", malah sudah selayaknya PENGGUGAT bersyukur karena mesin telah dioperasikan/berjalan dengan baik selama 3 (tiga) tahun dengan dukungan ketersediaan spare-parts dengan baik dan telah melampaui masa jaminan purna jual (Garansi), sehingga tidak beralasan hukum untuk ditanggapi lebih jauh terkait dengan hal kerusakan dimaksud, dan dijadikan alasan yang sengaja dibuat-buat oleh PENGGUGAT untuk memojokkan atau sengaja merecoki TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara sepihak karena pada kenyataannya teknisi-teknisi yang langsung mengunjungi lokasi penempatan mesin sangat buruk terlihat dari bekas-bekas kotoran tikus yang tertinggal sebagaimana didalam laporan teknisi dan foto foto yang berhasil didapat dilapangan pada saat itu (Lihat rinciannya berikut foto-foto pada jawaban No.7 diatas).

9. TERGUGAT II dan TERGUGAT III Menolak dengan keras posita PENGGUGAT no. 13 dan 14 karena pada kenyataannya dilapangan serta data pembelian tinta yang resmi yang kami jual menunjukkan bahwa :



1. Pada saat PENGGUGAT mendapatkan order untuk mencetak untuk memenuhi kebutuhan tinta dilakukan pembelian melalui kami (TERGUGAT III) sehingga mesin bisa berjalan/operasional lancar tanpa ada kendala selama bertahun-tahun.
2. Pada saat sebelum mesin mengalami kerusakan ternyata ditemukan pada mesin terpasang tinta tinta yang telah expired/kedaluarsa, yang artinya sebelum ada permintaan perbaikan, mesin telah lama menganggur/tidak beroperasi.
3. PENGGUGAT telah keliru dengan menyebutkan bahwa PENGGUGAT telah menghabiskan biaya hingga sebesar Rp 78.970.000 (Tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena TERGUGAT II tidak pernah menerima pembayaran sekaligus sebagaimana yang disebutkan itu

TERGUGAT III dengan ini menolak dengan keras dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT III secara keseluruhan tidak melakukan kesalahan seperti yang disebutkan didalam POSITA PENGGUGAT point 11 (sebelas) dan karenanya menolak dengan keras gugatan yang dialamatkan kepada TERGUGAT III mengingat hal sebagai berikut:

4. TERGUGAT III hanya menerbitkan Surat Penawaran kepada Pixel One tertanggal 31 Mei 2017 Nomor : 025/SP-BR01/TK/5/17 Perihal: Surat Penawaran Service/Perbaikan, sedangkan pengerjaan dilakukan oleh Teknisi dari TERGUGAT II;



5. TERGUGAT III telah mengecek/meminta konfirmasi kepada authorized merek Mimaki yaitu TERGUGAT II tentang apakah part nomor 4 (Vide Surat Penawaran tertanggal Surat Penawaran tertanggal 31 Mei 2017 Nomor : 025/SP-BR01/TK/5/17 Perihal: Surat Penawaran Service), **alat dengan nomor kode: MP-E106803 (3042 slider PCB FM-assy) memang juga atau memang kompatibel/berkesesuaian untuk mesin Mimaki 6042**, dan TERGUGAT II telah memastikan bahwa **alat/spare parts yang dimaksud telah sesuai/berkesesuaian**. Dan hal ini dapat diuji secara teknis.

TERGUGAT II juga sebagai authorized dealer dan importir untuk suku-cadang, spare parts resmi untuk mesin cetak merek MIMAKI di Indonesia yang merupakan PERUSAHAAN/Badan Hukum dengan PENANAMAN MODAL ASING danyang compliance /mentaati/menyesuikandalam berbagai aspek peraturan peraturan yang diterbitkan pemerintah serta hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia senantiasa dipatuhi dan juga senantiasa dalam pengawasan pemerintah diberbagai aspek adminstrasi, pajak, hukum dan lain sebagainya yang compliance /mentaati/menyesuaikan dengan ini menyatakan menolak mentah-mentah gugatan PENGGUGAT karena:

1. Bahwa benar jawaban TERGUGAT III sehubungan dengan suratnya kepada Pixel One tertanggal 31 Mei 2017 Nomor : 025/SP-BR01/TK/5/17 Perihal: Surat Penawaran Service nomor 4 yang menyebutkan/tertulis



nomer 4 alat dengan nomor kode: MP-E106803 juga merupakan spare parts bagi mesin Mimaki 6042, sudah kami pastikan kepada pemegang merek dan eksportirnya darimana alat/mesin tersebut berasal, sehingga PENGGUGAT yang bukan teknisi dibidangnya telah keliru menilai atas duduk masalah teknis mesin.

2. Kerusakan mesin justru akibat pemiliknya/yang menguasainya/yang mengopersikannya, yang tidak merawat, dan atau mengoperasikannya/menjaga dari kerawanan kerawanan yang dapat mengakibatkan kerusakan fatal pada mesin aquo, hal ini TERGUGAT II ketahui dari foto-foto dan laporan2 teknisi yang melihat langsung keadaan mesin dan keadaan tempat dimana mesin tersebut berada.

(Bukti TII- TIII/53)

10. Bahwa benar upaya perbaikan dan penggantian "spare part" pada kenyataannya mesin mati total dan tidak dapat dioperasikan lagi, hal itu bukan kesalahan pada penggantian "spare part", melainkan perlu untuk dilakukan pengecekan ulang penyebab yang mengakibatkan mesin tidak berfungsi, oleh karena Pixel One menyampaikan kejadian tersebut kepada TERGUGAT II sebagaimana yang dipaparkan dalam Posita angka (12) **sehingga TERGUGAT II menawarkan servis secara total melalui surat penawaranNo.002/SP-BR 01/TK/II/18 tanggal 19 Januari 2018** guna perbaikan mesin MIMAKI UJF 6042 dengan **penawaran harga perbaikan sebesar Rp. 166.722.000. (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)** dengan kesepakatan



pemberian garansi dalam kurun waktu 1 (satu) bulan "after service guarantee".

Disini jelas bahwa yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III bersifat menawarkan sesuatu untuk memberi bantuan perbaikan karena ada permintaan dari Pixel One, yang sangat jauh dari perbuatan melawan hukum.

Bahwa tidak benar jika presumsi PENGUGAT seperti didalilkan dalam Posita angka (14) bahwa TERGUGAT II adalah Perusahaan yang memproduksi mesin MIMAKI telah merugikan "Konsumen" pengguna dengan tidak menjamin mutu dan kualitas, tuduhan itu adalah merupakan "penghinaan" yang tidak benar dan tidak pada tempatnya, patut diduga bahwa PENGUGAT hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri semata tanpa mempertimbangkan bahwa mesin merek **Mimaki** telah terkenal dan baik dipergunakan oleh pemilik/pemakai mesin-mesin Mimaki lainnya, oleh karenanya presumsi PENGUGAT tersebut perlu dikesampingkan dan tidak perlu untuk ditanggapi lebih jauh oleh TERGUGAT II.

11. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak Posita 14 dan Posita 15 yang disebut sebagai kerugian materil Penggugat karena sama sekali tidak ada merugikan PENGUGAT secara hukum yang telah menghabiskan uang sebesar **Rp. 78.970.000.** (*Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) yang mana telah menjadi kewajiban dalam pembelian "spare part" maupun biaya pemasangan dan ongkos-ongkos transportasi maupun



akomodasi yang telah menjadi bagian dari kesepakatan bersama dalam hal memperbaiki mesin milik Pixel One yang rusak, sehingga tidak tepat apabila PENGGUGAT hanya melempar batu sembunyi tangan, karena karena apa yang dibayarkan oleh PENGGUGAT memang dipergunakan/dipakai untuk proses/rangkaian upaya perbaikan mesin aquo tidaklah etis jika TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang diminta membantu memperbaiki mesin milik Pixel One dibebankan segala biaya yang memang seharusnya bagi pengusaha dimanapun tanpa terkecuali menanggung biaya atas perbaikan mesin miliknya sendiri, tambahan pula bahwa kerusakan **mesin tersebut berada ditangan / didalam penguasaannya berikut penggunaan/pengoperasian mesin, yang jelas jelas berada dipihak Pixel One** dan tidak perlu mencari-cari kesalahan dari pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Sangatlah tidak etis dan tidak adil apabila selama mesin memproduksi menghasilkan keuntungan namun pada saat mesin mengalami kerusakan biaya perbaikan harus ditanggung/dibebankan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menyediakan jasa dan sparepart/sukucadang bagi mesin milik Pixel One tersebut

12. TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyangkal/menolak Posita Penggugat No. 15 bahwa TEGUGAT II dan TERGUGAT III tidak ada niat baik sehingga membawa kerugian materil dan imateril. Karena semua rangkaian yang dimulai dari permintaan perbaikan mesin hingga munculnya Surat Penawaran bahkan hingga proses perbaikan mesin aquo telah dijalankan sebagaimana telah TERGUGAT II dan TERGUGAT III



sampaikan pada Jawaban no. 7 tersebut diatas dan TIDAK BENAR biaya service part Rp 68.970.000,- , biaya akomodasi teknisi sebesar Rp 10.000.000 dan biaya Penggugat dari Ambon ke Jakarta untuk ketemu Tergugat II Rp 10.000.000,- dibebankan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena didalam rangkaian perbaikan mesin aquo jelas ada Penawaran dan jelas ada yang ditagihkan yang keseluruhannya itu tidak asal menyebutkan dan membulatkan angka secara serampangan. Untuk Surat Penawaran maupun pembayaran yang TERGUGAT III terima sudah jelas adalah sebagai berikut; Surat Penawaran:

1. No. 025/SP-HRon/TK/5/17, Revisi Tanggal **31 Mei 2017** dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 68.970.000,-
2. No. 033/SP-BRo1/TK/8/17, Tanggal **9 Agustus 2017** dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 166.722.000,-
3. No. 048/SP-BRo1/TK/17, Tanggal **11 Oktober 2017** dari PT. Central Satrya Perdana; No. 002/SP-BRo1/TK/1/18 Tanggal 19 Januari 2018 dari PT Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 56.251.000,-
4. No. 002/SP-Br01/TK/1/18, Tanggal **19 Januari 2018** dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 107.170.000,-

(Bukti TII-TIII/5, Bukti TII-TIII/6, Bukti TII-TIII/7, Bukti TII-TIII/8)

Dari ke 4 (empat) Surat Penawaran tersebut diatas hanya point no. 1 sampai dengan no 3 yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penawaran No. 025/SP-HRon/TK/5/17, Revisi Tanggal 31 Mei 2017 dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 68.970.000,-
2. Surat Penawaran No. 033/SP-BRo1/TK/8/17, Tanggal 9 Agustus 2017 dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 166.722.000,-
3. Surat Penawaran No. 048/SP-BRo1/TK/17, Tanggal 11 Oktober 2017 dari PT. Central Satrya Perdana; No. 002/SP-BRo1/TK/1/18 Tanggal 19 Januari 2018 dari PT Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 56.251.000,-
(Bukti TII-TIII/5, Bukti TII-TIII/6, Bukti TII-TIII/7)

Ketiga Surat Penawaran ini telah dilaksanakan pekerjaannya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III No. 7

Sedangkan yang Surat Penawaran No. 4 No. 002/SP-Br01/TK/1/18, Tanggal 19 Januari 2018 dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 107.170.000,- tidak dijalankan karena belum mendapat jawaban dari pihak PIXEL ONE agar mekanisme pelaksanaan dijalankan
(Bukti TII-TIII/8)

Dari ketiga **Surat Penawaran**, Nilai Total Penawaran adalah

1. Rp 68.970.000,-
 2. Rp 166.722.000,-
 3. Rp 56.251.000,-
- +

TOTAL Penawaran _____ Rp 291.943.000,-

Namun yang nyata-nyata diajukan pembayarannya sesuai pelaksanaan dilapangan yaitu di kota Ambon tempat mesin

Halaman 65 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.



aquo berada adalah sebesar NILAI FAKTUR yang TERGUGAT
III ajukan yang apabila dimasukkan sebagai biaya perbaikan
terdapat didalam 2 (dua) faktur yaitu FAKTUR FAKTUR NO.
0145 TANGGAL 7 DESEMBER 2017 DAN FAKTUR NO. 0027
TANGGAL 15 DESEMBER 2017
FAKTUR NO. 0145 TANGGAL 7 DESEMBER senilai Rp
41.882.300,-
FAKTUR NO. 0027 TANGGAL 15 DESEMBER 2017 Rp
1.402.000,-

Total yang ditagihkan = Rp 43.284.300,-

13. Bahwa tuntutan ganti kerugian kepada TERGUGAT II hanya dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan (b), UU. RI. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jo. Pasal 27 huruf (a), (d), dan (e), oleh akibat kelalaian dari yang menguasai, mengoperasikan mesin merek MIMAKI tersebut, dan **telah melewati batas waktu jaminan purna jual (Masa Garansi)**, termasuk hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 7 dan **harus dilaksanakan dengan "Itikad baik"** oleh para pihak, sehingga tuntutan hukum ataupun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah salah alamat dan tidak dilakukan dengan itikad baik berdasarkan temuan-temuan dilapangan oleh teknisi-teknisi sebagaimana diuraikan pada jawaban no. 7 diatas.

(Vide: Putusan PK MARI No.650/PK/Pdt/1994), karena tuntutan ganti kerugian "immateriel" hanya dikhususkan dalam hal tertentu saja seperti kematian, luka berat, atau penghinaan),



oleh karenanya tuntutan ganti kerugian baik berupa “materiel” dan “immateriel” oleh Penggugat adalah sangat keliru dan layak untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

14. Bahwa Tidak benar POSITA PENGGUGAT point 15 yang menyebutkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak bertanggung jawab, justru PENGGUGAT telah bertindak serampangan dengan langsung mengajukan gugatan tanpa pernah didahului dengan menyampaikan peringatan atau somasi sebagaimana diatur didalam Pasal 1243 KUHPer kepada TERGUGAT II maupun TERGUGAT III. Karena menurut hemat kami permasalahan kerusakan mesin lebih kepada masalah hak dan kewajiban untuk melakukan sebuah prestasi daripada perbuatan melawan hukum, sedangkan apabila masalahnya adalah mengenai prestasi maka jelas akan menyangkut tentang itu.

“Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.” (KUHPerd.1338, 1601a, 1604, AB. 15.)

Jikapun hendak dipaksakan dengan tetap mengajukan gugatan sudah selayaknya masuk kedalam jenis gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud didalam Peraturan Mahkamah



Agung Republik Indonesia / PERMA No. 04 tahun 2019 karena sudah jelas bahwa harga mesinnya saja dibeli dengan harga Rp 450.000.000,- (lihat Posita no. 1), sementara untuk angka-angka lain yang disebutkan selain daripada harga mesin tersebut sangatlah tidak dapat dijadikan acuan karena hanya angka imajiner/angka banyangan/angka angan-angan belaka yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan uraian dalil-dalil JAWABAN / SANGGAHAN yang dipaparkan secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III di atas, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyatakan menolak semua tuntutan PENGGUGAT yang tidak jelas dan kabur (obscur libel).

15. Bahwa kerugian materil sebagaimana yang disebut didalam Posita nomer 15 dan Petitum nomer 8 sepanjang menyangkut Kerugian Materil akibat hilangnya keuntungan hasil produksi selama 3(tiga) tahun sejak 2017 s/d 2020 adalah tidak berdasar hukum dan bukti-bukti yang nyata-nyata merupakan kerugian materil.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah secara tegas dan jelas dijabarkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut di atas, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kebijaksanaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT, atau menyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas (obscurlibel)
- Menerima Jawaban / Sanggahan dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak Gugatan Ganti Kerugian kepada PENGUGAT karena tidak ada / tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum; (Vide: Putusan PK MARI No.650/PK/Pdt/1994);
- Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Pihak yang “Beritikad Baik”;
- Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar memperbaiki kerusakan mesin milik PENGUGAT apabila PENGUGAT masih berkeinginan melanjutkan penggunaan mesin aquo;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-8, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,24 copy dari copy, sebagai berikut :

1. Foto copy Bukti pembayaran, pembelian mesin Mimaki UJF 6042 HG dari Tergugat I Tanggal 7 Oktober 2013 dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Surat Penawaran Service dari Tergugat III Ke Penggugat Tanggal 31 Mei 2017, telah dicocokkan bersesuaian dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Surat Penawaran Service dari Tergugat III KE Penggugat Tanggal 9 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-3);

Halaman 69 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Bukti Faktur Penjualan No.5675, Pembelian suku cadang oleh Penggugat Tanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Bukti Faktur No.5164 Pembelian suku cadang oleh Penggugat Tanggal 22 Juni 2016, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Bukti Faktur No.4783 Pembelian suku cadang oleh Penggugat Tanggal 2 Mei 2016, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Bukti Faktur No.6239 Pembelian suku cadang oleh Penggugat Tanggal 22 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Bukti biaya Service Mesin Mimaki UJF 6042, tanggal: 13 Juni 2016, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto copy Bukti biaya Service Mesin Mimaki UJF 6042, tanggal: 15 -06-2016, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-9);
10. Foto copy Bukti Laporan Service atas Mesin Mimaki UJF 6042 yang dilakukan oleh Tergugat III tanggal, 24-7-2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto copy Laporan Service atas mesin Mimaki UJF 6042 yang dilakukan oleh Tergugat III tanggal, 25-07-2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto copy Laporan Service atas Mesin Mimaki UJF- 6042 yang dilakukan oleh Tergugat 111 tanggal, 26-07-2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto copy Laporan Service atas Mesin Mimaki UJF 6042 yang dilakukan oleh Tergugat III tanggal, 28-07-2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-13);

Halaman 70 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Laporan Service atas Mesin Mimaki UJF 6042 yang dilakukan oleh Tergugat III tanggal, 29-07-2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-14);
15. Foto copy Bukti laporan Service atas mesin Mimaki UJF 6042 yang dilakukan oleh Tergugat III tanggal, 23 Oktober 2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-15);
16. Foto copy Bukti laporan Service atas mesin Mimaki UJF 6042 yang dilakukan oleh Tergugat III tanggal, 24-10-2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-16);
17. Foto copy Bukti laporan Service atas mesin Mimaki UJF 6042 yang dilakukan oleh Tergugat III tanggal, 25-10-2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-17);
18. Foto copy Bukti laporan Service atas mesin Mimaki UJF 6042 yang dilakukan oleh Tergugat III tanggal, 26-10-2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-18);
19. Foto copy Surat Penggugat ke PT.Mimaki Indonesia (Tergugat II) melaporkan hasil service yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap mesin (Objek Sengketa) yang tidak maksimal karena adanya pergantian alat yang tidak sesuai dengan kapasitas mesin, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-19);
20. Foto copy Bukti print-out surat elektronik Tergugat 11 kepada Penggugat untuk penawaran Service ke 2 (dua) Tanggal 10 Oktober 2017 terhadap mesin objek sengketa setelah Service ke 1 (satu) gagal diperbaiki oleh Tergugat 11 dan Tergugat III, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-20);
21. Foto copy Kronologis Mesin Mimaki UJF 6042 (objek sengketa), yang dibuat oleh Penggugat mulai dari awal pembelian objek sengketa, surat penawaran Service oleh Para Tergugat, pembelian suku cadang atas permintaan Tergugat

Halaman 71 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sesuai faktur pembelian barang, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-21);

22. Foto copy Surat Penawaran Service dari Tergugat III Nomor: 048/SP-BR01/TK/10/17 Tanggal 11 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-22);

23. Foto copy Surat Penawaran Service dari Tergugat III Nomor: 002/SP-BR01/TK/1/18 Tanggal 19 Januari 2018, sesuai dengan aslinya dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-23);

24. Foto copy Surat Jalan dari PT Mimaki kepada PT Central Satria Perdana Tanggal 21 Juli 2017, copy dari copy dan sudah dimeterai cukup diberi tanda bukti (P-24)

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Fanny Merciel Pasanea:**

Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena saya kerja ikut dengan Penggugat pada toko yang lain ;

Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah pegawai toko penggugat.

Bahwa saksi tahu ada kerusakan mesin cetak milik Penggugat yang diperbaiki oleh tehnisi dari Tergugat II;

Bahwa yang beli mesin adalah Penggugat ;

Bahwa Saksi ditugaskan untuk menyiapkan akomodasi para tehnisi yang datang memperbaiki mesin Penggugat.

Bahwa Saksi menyiapkan tempat menginap para teknisi selama berada dia Ambon untuk melakukan tugas selaku teknisi dalam rangka perbaikan mesin cetak milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mesin ditempatkan di ruang tersendiri dan selalu dibersihkan setelah pegawai bekerja lalu pintu ruang mesin ditutup dan tidak ada lubang bagi tikus untuk keruang mesin;

Bahwa saksi tidak pernah melihat tikus atau kotoran tikus di ruang mesin cetak

2. Syamsuddin Olie:

Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena saya kerja pada Penggugat sejak bulan Mei 2016 sekarang sudah tidak bekerja lagi pada Penggugat, saksi tahu Tergugat II tidak tahu Tergugat I dan Tergugat III;

Bahwa Saksi mengenal Penggugat tapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Bahwa saksi bekerja pada Penggugat mulai pada 18 Mei 2016 sebagai koordinator produksi pada perusahaan percetakan milik Penggugat

Bahwa saksi tahu ada kerusakan mesin lalu saksi melapor kepada Penggugat, seterusnya tahu Penggugat menerima teknisi, tenaga servis dari Jakarta untuk :

- Bahwa benar yang melakukan perbaikan mesin tersebut ada tiga orang secara bertahap yang pertama yaitu pada tanggal 13 Juni 2017 adalah Teknisi dari tergugat II yang bernama Norman memperbaiki mesin Mimaki UJF 6042 melakukan pengecekan mengganti Kabel FFC mengganti Spare part mesin type A diganti dengan mesin Type dan pada waktu tes ternyata Power Mesin langsung down/mati setelah dicek ulang ternyata ada perbedaan antara type mesin asli dengan yang diganti oleh teknisi tersebut.

Bahwa Akibat matinya mesin tersebut saudara Norma T selaku Teknisi dari tergugat II lalu melapor ke kantor Pusat (tergugat II) yang memberikan laporan bahwa kondisi mesin Down oleh karena beda spare part yang diganti dengan type mesin bawaan.

Bahwa Selanjutnya Teknisi kedua dari Tergugat II yang bernama Khairul Anwar pada tanggal 16 Juni datang dengan membawa beberapa spare part

Halaman 73 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pergantian alat yang menurut teknisi tersebut mesin nanti akan baik kembali, ternyata memang mesin bisa hidup kembali tapi masih tetap muncul bahasa bawaan kemudian mesin dilakukan update versi mesin baru bisa muncul bahasa inggris tapi masih muncul error dilayar tampilan.

Bahwa Pada tanggal 17 teknisi kedua balik ke Jakarta dan pekerjaan dilakukan kembali oleh teknisi pertama yang bernama Norman kemudian melakukan pengecekan tinta dan menurutnya ada beberapa tinta yang kadaluarsa yellow, Black white dan clear.

Bahwa Setelah diganti tintanya ternyata tinta primer tidak terbaca dan harus dilakukan pergantian Tinta primer akan tetapi pihak pixe one tidak punya stock persediaan sehingga teknisi tersebut menyuruh kami beli tinta primer baru.

Bahwa Selaanjutnya teknisi tersebut tidak lagi melakukan perbaikan lanjutan dan teknisi tersebut balik ke Jakarta dengan meninggalkan mesin dalam keadaan rusak total.

Bahwa nanti pada tanggal 24 Juli 2017 teknisi ketiga yang bernama Yanuar datang ke Ambon lalu pada tanggal 25 Juli 2017 melakukan pengecekan dan pergantian tinta mesin sebagaimana yang diperintahkan oleh teknisi sebelumnya akan tetapi mesin masih error.

Bahwa Pada tanggal 26 Juli teknisi lalu melakukan pergantian tinta putih dan menambahkan setiap tinta 20 gram akan tetapi masih tetap muncul error dilayar.

Bahwa Pada tanggal 28 Juli 2017 dilakukan lagi pergantian tinta primer dan black dan ganti Kabel FFC akan tetapi masih error.

Bahwa Pada tanggal 29 Juli 2017 teknisi yang bernama Yanuar menjelaskan bahwa banyak spare part yang rusak, sehingga mesin harus dioverhoul dan menyebutkan harga spare part spare part yang akan diganti tersebut dan balik

Halaman 74 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta dalam keadaan mesin rusak atau tidak berfungsi karena membawa beberapa alat mesin yang dicopotnya untuk dibawa ke Jakarta untuk dianalisis oleh perusahaan.

Bahwa Dan alat - alat yang dibawa tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Penggugat.

Bahwa nanti 4 bulan kemudian teknisi yang berbeda yang nama Anwar datang lagi yaitu tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2017 dan melakukan pengecekan dan pergantian spare part namun kondisi mesin mesin masih error.

Bahwa Lalu pada tanggal 24 Juni teknisi melakukan pergantian slinder PCB dan main PCB dites ternyata mesin sudah bisa print tapi masih muncul garis – garis sebagaimana sebelum dilakukan perbaikan oleh teknisi

Bahwa Pada tanggal 25 Juni dilakukan pengetesan dan print lagi normal dan sudah bisa namun muncul garis hitam vertikal jadi hasil print tidak bisa dijual.

Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2017 Teknisi melakukan tes print tapi tetap ada garis vertikal yang timbul dan selanjutnya teknisi itu Balik ke Jakarta.

Bahwa oleh karena produksi tidak mencapai target akibat salah satu mesin penggugat yaitu mesin merk Mimaki tidak dapat dioperasikan maka terpaksa Penggugat membeli mesin baru lagi dengan merk lain dari perusahaan lain yang hingga kini masih normal dan berproduksi.

Telah terjadi kerusakan mesin Mimaki dimana hasil produksi atau cetak mesin timbul garis –garis, sehingga penggugat meminta Tergugat III untuk melakukan perbaikan.

Pada awalnya mesin masih hidup akan tetapi setelah dilakukan perbaikan dan pergantian alat oleh teknisi dari Tergugat II, mesin menjadi mati total.

Didalam ruang mesin tidak dimungkinkan masuk serangga seperti tikus karena ruang mesin selalu dibersihkan dan ditutup setelah karyawan bekerja.

Halaman 75 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah melihat Tikus, kotoran atau bangkai tikus didalam ruang yang ada mesinnya.

Bahwa didalam ruangan mesin oleh penggugat memasng alat pengusir tikus sehingga tidak mungkin ada tikus didalam ruang mesin, hingga para tehni pergi meninggalkan ambon mesin tetap tidak bisa berproduksi meskipun mesin hidup.

Bahwa setelah perbaikan yang dilakukan oleh ketiga tehni tersebut lalu menawarkan lagi perbaikan atau servis secara total akan tetapi penggugat menolaknya oleh karena harga atau ongkas servis yangh ditawarkan tersebut sangat mahal dan nyaris sama dengan harga satu mesin.

Hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi tegugat II yaitu Saksi Niruwan selaku General Manejer PT. Mimaki (tergugat) yangmana pada bulan januari 2018 telah mengajukan Mou antara Terugat II dan Tergugat III dengan Penggugat, namun Penggugat tidak menaanggapinya disebabkan harga yang ditawarkan dalam Mou tersebut sangat mahal atau hampir sama dengan harga mesin baru.

Bahwa untuk melakukan produksi maka Penggugat membeli mesin baru dari tempat lain yang beda mereknya dengan mesin Tergagugat II. Dan hingga kini mesin tersebut masih berproduksi dan tidak ada kerusakan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan jawabannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa :

1. Foto copy Surat Persetujuan Harga No.DPI/Sby/SPH/48/04/2013, copy dari print out dan diberi tanda bukti (TI-1);
2. Foto copy Perjanjian Jual Beli Nomor : 04/PM-HO/PJB/2013, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.I-2);
3. Foto copy Email Pengiriman PJB Pertama, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.I-3);

Halaman 76 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Perjanjian Jual Beli Nomor : 04/PM-HO/PJB/2013 revisi, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.I-4);
5. Foto copy Email Pengiriman PJB Pertama Revisi, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.I-5);

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wenardi Wongsowijaya:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi kerja pada Tergugat I sejak tahun 2007 sampai sekarang sebagai kepala cabang;

Bahwa saksi kenal pertama dengan Penggugat pada saat ada pameran di Jakarta ;

Bahwa pada saat pengiriman mesin dikirim langsung oleh Tergugat 2 ;

Bahwa pada saat garansi habis mesin masih bisa beroperasi ;

Bahwa harga mesin Rp.450 juta ;

Bahwa selama masa garansi yaitu satu tahun, mesin tidak ada masalah ;

Bahwa setahu saksi, pembeli seharusnya komplain ke pemilik mesin dan Tergugat 1 sudah tidak ada hubungannya lagi karena masa garansi sudah habis ;

Bahwa Tergugat 1 hanya sebagai dealer saja untuk menjual mesin milik Tergugat 2 ;

Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat 1 untuk perawatan mesin, Tergugat 1 hanya memberi garansi 1 Tahun ;

Bahwa untuk perawatan sudah ada dibuku panduan ;

Bahwa setahu saksi, pembeli di training dulu oleh pemilik mesin tersebut ;

2. Dita Rizal Mahmud:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saya kerja ikut dengan Tergugat I sejak tahun 2008 sampai sekarang sebagai marketing ;

Halaman 77 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai koordinator produksi ;

Bahwa setahu saksi ada kerusakan mesin ;

Bahwa yang beli mesin adalah Penggugat ;

Bahwa setahu saksi sudah ada perbaikan mesin dari Tergugat II,III, tapi mesin masih error ;

Bahwa sudah di cek lagi oleh teknisi dari Tergugat II,III ;

Bahwa setelah sparepart sudah diganti dengan yang baru dan dinyalakan tapi mesin masih mati karena sparepartnya beda seri ;

Bahwa sudah ada teknisi dari Tergugat II dari Jakarta ;

Bahwa mesin sudah bisa nyala akan tetapi di layar monitor muncul bahasa jepang bukan bahasa inggris lalu diperbaiki oleh teknisi yang baru dan layar sudah bisa muncul tulisan bahasa inggris ;

Bahwa mesin tersebut adalah mesin percetakan ;

Bahwa ada tinta yang sudah kadaluarsa ;

Bahwa mesin berada di ruangan tertutup ;

Bahwa teknisi dari Tergugat II namanya pak januar ;

Bahwa dengan kerusakan mesin percetakan tersebut, Penggugat tidak bisa berproduksi ;

Bahwa semenjak saksi masuk kerja saya sudah tahu mesin tersebut sudah ada ;

Bahwa saya tidak tahu jumlah mesinnya yang ada ;

Bahwa alat yang rusak sudah diganti dengan yang baru ;

Bahwa mesin dipakai sesuai dengan pesanan ;

Bahwa mesin ada stabilisatornya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II-T.III/4 dan T.II-T.III/9 yang lain buktinya copy dari copy dan copy dari print out, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Penawaran Servis pada tanggal 11 Oktober 2017 kepada Pixel One dengan perincian biaya sebesar Rp. 56.251.000 (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/1);
2. Foto copy E-mail tanggal 16 October 2017 jam 18:31 kepada TERGUGAT II dengan tindasan kepada TERGUGAT III, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/2);
3. Foto copy Surat Penawaran No. 025/SP-01/TK/5/17 Revisi tanaaal 31 Mei 2017 total harga "spare part" nya mencapai Rp 63.770.000,- copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/3);
4. Foto copy FAKTUR No 0145 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III tanggal 7 Desember 2017 dengan rincian dan total hanya sebesar Rp 41.882.300,-, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/4);
5. Foto copy Surat Penawaran No. 025/SP-HRon/TK/5/17, Revisi Tanggal 31 Mei 2017 dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 68.970.000,-, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/5);
6. Foto copy Surat Penawaran No. 033/SP/BRolATK/8/17. Tanaaal 9 Agustus 2017 dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 166.722.000,-, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/6);
7. Foto copy Surat Penawaran No. 048/SP-BRol/TK/17, Tanaaal 11 Oktober 2017 dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 56.251.000,-, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/7);
8. Foto copy Surat Penawaran No. 002/SP-BR01/TK/I/18. Tanaaal 19 Januari 2018 dari PT. Central Satrya Perdana; dengan nilai penawaran sebesar Rp 107.170.000,-, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/8);

Halaman 79 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy FAKTUR NO: 0027 TANGGAL 15 DESEMBER 2017 Rp 1.402.000,-, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/9);
10. Foto copy Laporan Service sdr. Nurman tanggal 13 Juni 2017 Lembar Laporan Service, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/10);
11. Foto copy Foto Gambar 1.2 temuan kunjungan ke PixelOne, sdr. Nurman tanaaal 13 Juni 2017, Terdapat kotoran tikus, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/11);
12. Foto copy Foto Gambar 1.2 temuan kunjungan ke PixelOne, sdr. Nurman tanggal 13 Juni 2017, Kabel vana diaiait tikus., copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/12);
13. Foto copy Foto Gambar 1.2 temuan kunjungan ke PixelOne, sdr. Nurman tanggal 13 Juni 2017, Hasil test draw, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/13);
14. Foto copy Foto Gambar 1.2 temuan kunjungan ke PixelOne, sdr. Nurman tanggal 13 Juni 2017, Hasil print saat pengujian., copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/14);
15. Foto copy Screenshot info mesin MIMAKI temuan kunjungan sdr. Nurman tanggal 13 Juni 2017., copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/15);
16. Foto copy Foto Gambar 1.2 temuan kunjungan ke PixelOne, sdr. Nurman tanggal 13 Juni 2017, Pengunci Head Printer yang patah, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/16);
17. Foto copy Foto Gambar 1.2 temuan kunjungan ke PixelOne, sdr. Nurman tanggal 13 Juni 2017, Kabel Print Head Terkena Tinta, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/17);
18. Foto copy Laporan Service sdr. Nurman tanggal 14 Juni 2017 Lembar Laporan Service, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/18);

Halaman 80 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Foto hasil kunjungan sdr. Nurman tanggal 14 Juni 2017 pelindung pin pada FFC kabel tidak menempel (gambar 4.1). copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/19);
20. Foto copy Foto hasil kunjungan sdr. Nurman tanggal 14 Juni 2017 fuse pada Mainboard, kondisi fuse tidak ada yang putus. copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/20);
21. Foto copy Laporan Service sdr. Nurman tanggal 15 Juni 2017. Lembar Laporan Service, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/21);
22. Foto copy Screenshot informasi part tambahan yang ditunggu dari Jakarta, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/22);
23. Foto copy Laporan Service sdr. Nurman tanggal 16 Juni 2017 Lembar Laporan Service. Copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/23);
24. Foto copy Screenshot info part vana ditunggu pengiriman dari Jakarta gambar 6.1 pada Resume Laporan Service. copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/24);
25. Foto copy Laporan Service sdr. Nurman tanggal 15 Juni 2017 Lembar Laporan Service.. copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/25);
26. Foto copy foto hasil temuan tanggal 15 Juni 2017 beberapa warna tinta yang telah expired/kedaluarsa. copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/26);
27. Foto copy Surat PixelOne 18 September 2017. copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/27);
28. Foto copy Screenshot info Data Tabel Parts list mesin merek Mimaki.. copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/28);
29. Foto copy Laporan Service TR17-07-027 Kunjungan teknisi Sdr. Janwar, 24 Juli 2017, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/29);
30. Foto copy Foto Saat melakukan pengecekan kembali pada tanggal 24 Juli 2017 ditemukan kondisi fisik tinta warna putih tidak expired (gambar 1.1).

Halaman 81 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menggunakan chip yang tidak sesuai dengan fisik tinta. copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/30);

31. Foto copy Laporan Service TR17-07-027 Kunjungan teknis Sdr. Janwar, 25 Juli 2017, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/31);

32. Foto copy Screenshot ditemukan error 172 main PCB 06 Check selalu muncul pada tgl 25 Juli 2017, referensi error gambar 2.1. copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/32);

33. Foto copy Laporan Service TR17-07-027 Kunjungan teknis Sdr. Janwar, 26 Juli 2017, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/33);

34. Foto copy Laporan Service TR17-07-027 Kunjungan teknis Sdr. Janwar, 28 Juli 2017, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/34);

35. Foto copy Screenshot peielasan error 04 param rom (gambar 4.1), copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/35);

36. Foto copy Laporan Service TR17-07-027 Kunjungan hari ke 1 Sdr. Janwar, 29 Juli 2017, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/36);

37. Foto copy Teknisi Sdr. Anwar Laporan Service TR17/10/024, (23/10/2017), lembar laporan service, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/37);

38. Foto copy Gambar 1.0 Informasi masalah dari ERROR 172, copy dari print out dan sudah diberi tanda bukti (T.II-T.III/38);

39. Foto copy Foto (gambar 1.2) adalah kondisi dari Cap yang sebelum dilakukan pergantian, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/39);

40. Foto copy Foto (Gambar 1.3) Foto kondisi Tube ink set setelah penggantian, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/40);

41. Foto copy lembar Laporan Service (Sdr. Anwar)/PTMI (24/10/2017), copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/41);

42. Foto copy Foto (Gambar 1.1) Kondisi test cetak dengan menggunakan slider relay baru, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/42);

Halaman 82 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Lembar Laporan Service (Sdr. Anwar)/PTMI (25/10/2017), copy dari copy out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/43);
44. Foto copy Foto (gambar 1.1) kondisi pengecekan nozel printhead no 4 warna white sebelum dilakukan pergantian (Sdr. Anwar)(25/10/2017), copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/44);
45. Foto copy Foto (gambar 1.2) menjelaskan keadaan printhead no 4 sudah kembali normal setelah dilakukan pergantian printhead baru (Sdr. Anwar) (25/10/2017), copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/45);
46. Foto copy Foto (gambar 1.3) yg dilingkari muncul garis tidak normal diwarna Magenta (Sdr. Anwar)(25/10/2017), copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/46);
47. Foto copy Foto (gambar 1.4) pada bagian yg dilingkari muncul garis tidak normal diwarna Black,, copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/47);
48. Foto copy Foto (Gambar 1.2) kondisi test cetak file sebelum dilakukan Analisa berikutnya oleh teknisi Sdr. Anwar (25/10/2017), copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/48);
49. Foto copy Lembar Laporan Service teknisi (Sdr. Anwar)(26/10/2017), copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/49);
50. Foto copy Foto (gambar 1.1) adalah hasil dari test cetak setelah dilakukannya pengecekan carriage dan adjust table oleh teknisi Sdr. Anwar(26/10/2017), copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/50);
51. Foto copy Foto (gambar 1.2) memperlihatkan mesin sudah kembali normal dan sedang test produksi (26/10/2017), copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/51);
52. Foto copy Screenshot (gambar 1.3) menjelaskan tentang item part yang terpasang saat kunjungan Teknisi C. Anwar (26/10/2017), copy dari print out dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/52);

Halaman 83 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Surat TERGUGAT III sehubungan dengan suratnya kepada Pixel

One tertanggal 31 Mei 2017 Nomor: 025/SP-BR01/TK/5/17 Perihal: Surat Penawaran Service nomor 4, copy dari copy dan diberi tanda bukti (T.II-T.III/53);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ferdian Arcius Pungkut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena saya kerja ikut dengan Tergugat II sebagai Mekanik senior sudah 5 Tahun ;

Bahwa tanggung-jawab saksi melakukan perbaikan dilapangan dengan menerima laporan dari mekanik junior ;

Bahwa ada laporan dari mekanik junior yang melakukan perbaikan mesin milik Penggugat, dan yang melapor ke saya ada 3 orang mekanik yaitu: saudara Norman, Anwar Januar, Chairul Anwar ;

Bahwa bentuk laporannya lewat email dan hardcopy yang disimpan di server kantor;

Bahwa menurut laporan mekanik, mesin sudah bisa beroperasi normal;

Bahwa saksi tidak pernah menerima spare-part yang diganti;

Bahwa saksi tidak turun kelapangan untuk memperbaiki mesin yang rusak ;

Bahwa setiap kali kunjungan, menurunkan 1 mekanik ;

Bahwa menurut mekanik yang datang, ditemukan kerusakan yang berbeda-beda;

Bahwa dari laporan tehnisi Nurman pada 13 Juni 2017, pada saat perbaikan pertama ditemukan kotoran tikus di mesin, 1 (satu) spare-part yang diganti dan pada 16 Juni 2017 ada 3 (tiga) spare-part yang diganti;

Bahwa mekanik Januar melaporkan pada 28 Juni 2017 ada 3 (tiga) spare-part yang diganti;

Halaman 84 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanik Cairul Anwar melaporkan:

a). 23 Oktober 2017 ada 2 (dua) spare-part diganti, terlihat di bukti T.II.III-41;

b). 24 Oktober 2017 ada 4 (empat) spare-part diganti;

Bahwa pada mesin Mimaki jenis sebagaimana milik Penggugat, ada satu spare-part yang bisa digunakan ke beberapa mesin;

Bahwa yang membiayai akomodasinya adalah dari pihak customer ;

Bahwa spare-part yang masih dalam garansi akan dikembalikan ke kantor;

Bahwa saksi tahu perbaikan mesin milik Penggugat berdasar dokumen di server dan lap-top perusahaan;

Bahwa pada mesin Penggugat, Tergugat II mengetahui kerusakan mesin berdasar keluhan customer sebagai data, lalu ditawarkan suku cadangnya, mekanik ke lapangan menelusuri ternyata berbeda dengan yang dilaporkan, mekanik perbaiki data dan dilaporkan lalu Tergugat III atas informasi Tergugat II menawarkan penggantian barudan disetujui customer;

Bahwa perbaikan sampai 3 (tiga) kali, mekanik yang dikirim ke Penggugat berganti-ganti karena Tergugat II melayani seluruh Indonesia, mekanik yang ada di kantor yang ditugaskan memperbaiki ketika menerima permintaan customer maka mekanik yang dikirim beda orang;

Bahwa yang saksi tahu, pabrik mesin jenis yang dimiliki Penggugat di Jepang, sedang di Indonesia sebagai agen/distributor. Dari laporan mekanik terakhir bahwa mesin telah normal dan disetujui Penggugat;

2. Wahyu Hargono;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena saya kerja ikut dengan Tergugat II sebagai Kepala Teknisi ;

Bahwa tugas saksi mengatur teknisi-teknisi untuk melakukan perbaikan ;

Bahwa saksi pengganti teknisi senior yang lama ;

Bahwa ada sparepart yang bisa digunakan ke beberapa mesin ;

Halaman 85 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu hal itu karena datanya dari laptop kantor ;

Bahwa saksi tidak tahu secara langsung mengenai perbaikan mesin tersebut ;

Bahwa pabrik Tergugat II ada di Jepang ;

Bahwa menurut laporan Teknisi dan disetujui oleh pihak Pengugat, bahwa mesin sudah bisa jalan/dipakai;

3. Nuzirwan:

- Bahwa adalah General Manager PT Mimaki Indonesia namun sekarang telah pension;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat II melakukan perbaikan mesin Mimaki milik Penggugat dengan mengganti spare-part yang dilakukan oleh mekanik Tergugat II;
- Bahwa semua biaya perbaikan, harga spare-part yang untuk mengganti dibayar melalui Tergugat III karena Tergugat II sebagai perusahaan modal asing tidak dapat menjual langsung kepada customer;
- Bahwa saksi tahu hasil perbaikan yang dilakukan mekanik dari laporan yang dibuat mekanik junior yang bekerja memperbaiki mesin di lapangan;
- bahwa saksi pada Januari 2018 mendengar dari mekanik junior, bahwa mesin milik Penggugat rusak, lalu saksi selaku General Manager Tergugat II bersama dengan Tergugat III menawarkan MOU kepada Tergugat untuk melakukanservis lagi dan mengirim penawaran tersebut ke Penggugat namun Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Daniel:

- Bahwa saksi tahu Tergugat-Tergugat kenal Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat III sejak tahun 2015 sebagai sales manager,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak betul Tergugat III ketika akan melakukan servis mesin milik Penggugat menyatakan diselesaikan dengan cepat;
- Bahwa PT Mimaki, Tergugat II sebagai Investor, Penanam Modal Asing tidak boleh menjual langsung kepada user, harus lewat perantara, dealer yaitu Tergugat III;
- Bahwa hubungan antara PT Central Satrya Perdana, Tergugat III dengan Pixel One, Tergugat III sebagai dealer bertugas membuat penawaran yang didasarkan dari informasi Tergugat II tentang spare-part yang dibutuhkan atas kerusakan mesin milik Penggugat, karena Tergugat II tidak dapat menawarkan langsung ke user/pemakai;
- Bahwa dari informasi Tergugat II atas kerusakan mesin milik Penggugat Tergugat III menawarkan sesuai dengan informasi/pesanan Tergugat II kepada Tergugat III disampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat III tidak pernah membuat tagihan sebesar Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah, terlihat di bukti P.4 dan P.5;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat I sudah tidak mensupport Penggugat lalu Tergugat II berhubungan dengan Tergugat III sebagai dealernya;
- Bahwa pendidikan saksi sarjana kimia, bahwa pada tahun 2017 bila mesin telah diperbaiki data mesin milik Penggugat ada pada Tergugat II;
- bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, saksi teliti, tidak ada invoice/faktur atas perbaikan mesin UJF yang kerusakannya terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa Tergugat III mensupport Penggugat sejak tahun 2016 setelah Tergugat I tidak mensupport Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat II pada tahun 2018 melakukan penawaran perbaikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat III sebagai administrasi bukan tehnisi;

Halaman 87 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan saksi sarjana kimia, bahwa pada tahun 2017 bila mesin telah diperbaiki data mesin milik Penggugat ada pada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat III melakukan penawaran spare-part kepada Penggugat untuk perbaikan mesinnya pada Januari 2018 karena meneruskan penawaran dari Tergugat II;
- Bahwa spare-part yang ditawarkan tersebut itemnya berasal dari Tergugat II semua, Tergugat III tidak merubah. Tentang pada tahun 2017 telah dilakukan perbaikan mesin, Tergugat III hanya menawarkan yang diinfokan oleh Tergugat II, saksi hanya dibagian administrasi bukan tehnisi;
- Bahwa bila perbaikan telah dilakukan oleh Tehnisi yang dikirim Tergugat II hasilnya bagaimana, Tergugat III tidak mengerti;

2. Angga Winardi:

- Bahwa saksi bekerja kepada Tergugat II sebagai tehnisi, namun tidak melakukan perbaikan atas mesin milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, di tempat usaha Penggugat ada mesin lain, termasuk mesin merk Mimaki yang lain;
- bahwa saksi pernah memperbaiki mesin merk Poliprimi milik Penggugat di tempat usahanya di Ambon pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu bila pada tahun 2017 ada tehnisi dari Tergugat II memperbaiki mesin merk Mimaki milik Penggugat di Amon;
- Bahwa pada Pebruari 2017 saksi melakukan servis/perbaikan mesin milik Penggugat, saksi bekerja selama 5 hari;
- Bahwa pada pekerjaan perbaikan mesin, spare-part yang diganti harus sama dengan spare-part penggantinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ditujuk berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, mengemukakan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Posita Nomor 1 Bahwa Penggugat pada tahun 2013 membeli 1 (satu) unit mesin Merk Mimaki type UJF : 6042 Serial Number : O131B090 dari Tergugat I dengan Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang dikirim oleh Tergugat I melalui kargo kapal laut. Dan setelah mesin tiba di Ambon kemudian Pemasangan dan Instalasinya dilakukan oleh Pihak Tergugat II.

Dari waktu pembelian pada bulan April 2013 hingga proses pengiriman dan proses instalasi mesin selesai pada bulan Nopember 2013 oleh Tergugat II (pada saat itu perakitan dan install hanya dapat dilakukan oleh Tergugat II) tidak terdapat kendala apa-apa dan mesin dapat berjalan secara normal dan berjalan baik, dalam hal ini sangat jelas bahwa tuntutan ganti kerugian baik secara materiil ataupun secara imateriil kepada Tergugat I tidak memenuhi atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan (b), jo. Pasal 27 huruf (a), (d) dan (e) dikarenakan atas kelalaian dari Penggugat dalam mengoperasikan mesin tersebut, serta telah melewati masa waktu Garansi mesin yaitu selama 12 (dua belas) bulan, sehingga Tuntutan dalam Gugatan dari Penggugat sangat tidak tepat.

Halaman 89 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar demikian maka Gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I karena pada saat pembelian mesin yaitu pada bulan April 2013 dikirim pada bulan Juni 2013 dan install oleh Tergugat II pada bulan Nopember 2013 sampai Garansi selesai yaitu 12 (dua belas bulan) dari saat mesin tersebut selesai di install oleh Tergugat II, Mesin Penggugat tidak terjadi kerusakan dan kendala apapun, dan pada saat Garansi telah selesai Penggugat memilih Pindah Dealer kepada Tergugat III (PT.Centrak Satrya Perdana), dengan demikian kewajiban Tergugat I telah selesai sehingga mesin tersebut masa Garansinya habis pada bulan Nopember 2014.

2. Bahwa pada Posita Nomor 2 Bahwa Sebagai Pengusaha dibidang Laser dan Printing Penggugat membeli mesin Mimaki UJF : 6042 tersebut dari Tergugat I karena adanya kebutuhan usaha dan oleh Tergugat I dijamin produk yang dijual tersebut berkualitas baik, memiliki sparepart (Suku cadang) Mimaki dan ada pabriknya di Indonesia dari Penjelasan Tergugat I tersebut telah meyakinkan Penggugat ketika itu untuk membeli mesin Mimaki UJF : 6042.

Sebagai Tergugat I keberatan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan pada Posita 2 dalam surat gugatan ini : Saksi tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat II PT. Mimaki mempunyai pabrik di Indonesia, faktanya adalah Mimaki merupakan merk mesin Jepang yang sudah mempunyai reputasi yang baik di bidang mesin digital printing dan mempunyai kantor pusat di Jakarta, Indonesia dan juga mempunyai kantor perwakilan di Surabaya. Pada saat pembelian mesin tersebut, Penggugat sudah diberikan penjelasan mengenai spesifikasi dan garansi mesin selama 12 (dua belas) bulan sejak mesin dibeli, dan Penggugat tertarik untuk membeli mesin tersebut karena melihat langsung mesin tersebut pada waktu Pameran Digital Printing di Jakarta bulan April 2013 di stand PT.Mimaki Indonesia. Dengan demikian Gugatan Imateriil dan atau Materiil yang dibebankan kepada Tergugat I dengan

Halaman 90 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bahwa Tergugat I yang menjual mesin tersebut, Tergugat I menyatakan keberatan atas Gugatan tersebut baik sebagian dan atau sepenuhnya, karena sewaktu terjadinya permasalahan mesin pada tahun 2017, Pihak Tergugat I tidak lagi dilibatkan sama sekali dalam permasalahan mesin tersebut ataupun adanya mendapatkan informasi ataupun pemberitahuan, Jadi dalam hal mesin rusak dan timbulnya permasalahan yang lainnya tidak ada keterlibatan sama sekali dengan Tergugat I. Maka seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I haruslah ditolak atau dinyatakan kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa dalam jawababnnya Tergugat II mengajukan eksepsi dengan mengemukakan sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT II:

- **Gugatan Penggugat Bersifat Kabur/Tidak Jelas(Obscuur Libell)**

1. (Kesatu) Bahwa sudah jelas ketentuan didalam hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Didalam Posita Penggugat nomer 1 menyebutkan ;

"Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2013 membeli 1 (satu) unit mesin merk Mimaki tipe

Halaman 91 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJF 6042 Serial Number O131B090 dari Tergugat I dengan harga Rp 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Tergugat I melalui kargo kapal laut dan setelah mesin tiba di Ambon kemudian pemasangannya dilakukan oleh Tergugat II. “

Didalam Posita Penggugat nomer 3 menyebutkan;

“Bahwa mesin Mimaki UJF : 6042 tipe UJF 6042 Serial Number 0131B090 yang selanjutnya disebut objek sengketa berfungsi untuk mencetak huruf pada barang-barang keras yang datar berupa keramik, logam (platseng), aluminium, stenlis, dll, oleh Penggugat mesin mulai berproduksi bulan November 2013;

Dilihat dari waktu pembelian dan atau penerimaan barang hingga rampung pemasangannya telah berjalan dengan baik seperti yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut diatas pada Posita No. 1 dan No. 3

Sudah jelas bahwa tuntutan ganti kerugian kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III hanya dapat dilakukan apabila para Tergugat nyata nyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan (b), UU. RI. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jo. Pasal 27 huruf (a), (d), dan (e), lagi pula telah melewati batas waktu jaminan purna jual (Garansi), sehingga

Halaman 92 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum ataupun kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah salah alamat, termasuk hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 7 yang harus dilaksanakan dengan "Itikad baik". Dengan demikian gugatan Penggugat bersifat kabur (samar-samar) dan tidak jelas serta tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena pembelian dan pemasangan rampung Mesin aquo pada tahun 2013 (tahun dua ributiga belas) dan kerusakan mesin terjadi pada tahun 2017 (tahun dua ribu tujuh belas) (lihat pada Posita Penggugat No. 1 dan No. 3 tersebut diatas) sehingga sangat jelas bahwa sudah lampau waktu dari masa jaminan/garansi yang berlaku hanya 1 (satu) tahun semenjak tahun 2013.

2. (Kedua) Bahwa uraian **pada Posita** Penggugat pada nomer 4 disebut sebagai berikut;

"Bahwa pada sekitar bulan April 2017 objek sengketa tidak lagi dapat dioperasikan secara maksimal, mesin mulai menunjukkan gangguan dengan keluhan setiap kali digunakan hasil cetak warna ada terdapat garis hitam, kemudian juga saat test print, semua warna keluar tapi muncul garis hitam sepanjang 5 (lima) cm dari atas ke bawah sehingga hasil cetakan tidak dapat digunakan / rusak."

Padahal **pada Petitum** nomer 3 disebut sebagai berikut;

"Menyatakan bahwa surat tertanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II

Halaman 93 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan spare part No kode MP-E106803 (1 PC) untuk dipasang oleh Tergugat III di mesin Mimaki UJF.6042 milik Penggugat telah mengakibatkan kerusakan pada mesin hingga “mati total”;

Dengan demikian sangat tidak masuk akal sehat, **bagaimana mungkin mesin yang telah rusak semenjak bulan April 2017, bisa mengalami kerusakan akibat terbitnya surat tertanggal 21 Juli 2017**, ini jelas-jelas telah terjadi *kontradiktif* antara posita dan petitum tidak “*sinkron*”, tidak saling mendukung satu dan lainnya antara Posita dengan Petitumnya, oleh karenanya gugatan Penggugat Bersifat Kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Libellum*).

3. **(Ketiga)** Persona standi judicio tidak jelas, sebab Gugatan dengan register Nomor 1019/Pdt.G/2020/PN.Sby diajukan oleh seseorang yang bernama YANTO STANZA SETIAWAN tanpa menyebutkan dirinya bertindak pula untuk dan atau atas nama PIXEL ONE. Padahal didalam Posita maupun Petitumnya senantiasa dikaitkan dengan SURAT PENAWARAN sehubungan dengan permasalahan kerusakan pada mesin merk *Mimaki tipe UJF 6042 Serial Number O131B090 Yang mana pada kenyataannya sehubungan dengan mesin tersebut diatas setiap kali surat penawaran dibuat oleh TERGUGAT III ditujukan kepada PIXEL ONE.*

Pengambil alihan atau pengakuan secara sepihak bahwa Pixel One adalah identik dengan seseorang yang bernama YANTO STANZA SETIAWAN tentu tidak akan diterima begitu saja secara hukum. *Hanya karena ada kaitannya, tidak serta merta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dirinya menjadi layak secara Persona standi judicio jika tidak jelas apakah PIXEL ONE sebagai badan hukum yang dipimpin oleh dirinya atau diwaktu pernah berganti nama dari PIXEL ONE menjadi YANTO STANZA SETIAWAN atau sebaliknya dari YANTO STANZA SETIAWAN menjadi PIXEL ONE atau menggunakan nama rangkap. Sebab PIXEL ONE bisa jadi juga merupakan sebuah merek dagang atau nama usaha atau badan hukum yang mana didalam PIXEL ONE bisa jadi terdapat orang lain semisal anaknya atau mitra usaha maupun dari sipemilik usaha atau perusahaan yang berbadan hukum (diskualifikasi in person).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I yang berpendirian Gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I karena pada saat pembelian mesin yaitu pada bulan April 2013 dikirim pada bulan Juni 2013 dan install oleh Tergugat II pada bulan Nopember 2013 sampai Garansi selesai yaitu 12 (dua belas bulan) dari saat mesin tersebut selesai di install oleh Tergugat II, Mesin Penggugat tidak terjadi kerusakan dan kendala apapun, dan pada saat Garansi telah selesai Penggugat memilih Pindah Dealer kepada Tergugat III (PT.Centrak Satrya Perdana), dengan demikian kewajiban Tergugat I telah selesai sehingga mesin tersebut masa Garansinya habis pada bulan Nopember 2014;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan jual-beli, Penggugat membeli sedang Tergugat menjual 1 (satu) unit mesin Merk Mimaki type UJF : 6042 Serial Number : O131B090, dengan harga Rp 450.000.000,00 (empat ratur lima puluh juta rupiah) yang menurut Penggugat harga tersebut mahal, Penggugat berpendirian merupakan perbuatan melawan hukum. Sedang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Penggugat menserviskan mesin printer miliknya (yang dibeli dari

Halaman 95 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) yang rusak dimana Tergugat III memasang spare-part yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh Tergugat II yang mengakibatkan mesin rusak total sehingga merugikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I hubungan tersebut adalah ikatan jual beli, sedang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III menurut Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III membuat mesin lebih rusak ketika Penggugat mempercayakan menservis mesin miliknya yang rusak karena Tergugat III kepercayaan Tergugat II memasang spare-part yang tidak sesuai peuntukkannya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara aquo adalah perikatan jual-beli sedang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah Tergugat II dan Tergugat III memasang spare-part yang tidak pada peruntukkannya mengakibatkan lebih rusak sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, dalam perkara aquo Penggugat menggabungkan gugatan masalah ikatan jual beli dan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa hubungan hukum jual beli timbul masalah perikatan apabila tidak memenuhi apa yang dijanjikan, sedang perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang, oleh karena itu gugatan harus dipisah sendiri-sendiri, tidak dapat menggabungkan gugatan karena perikatan jual-beli dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo Penggugat menggabungkan gugatan yang disebabkan perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan gugatan yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat, maka gugatan menjadi kabur, eksepsi Tergugat I beralasan hukum dan diterima, selanjutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 96 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat keteentuan peraturan peprundangan yang befrsangkutan;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I beralasan hukum dan diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 2.249.000,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu, 22 Desember 2021, oleh kami ARI WIDODO, S.H. Sebagai Hakim Ketua,
MOHAMMAD BASIR, S.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.Hum. masing-
masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan No.
1019/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 29 Oktober 2021, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi
Hakim-Hakim Anggota, pada hari : **Rabu, 29 Desember 2021**, dibantu oleh
MATHEUS,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,
dihadiri oleh Kusa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MOHAMMAD BASIR, S.H.

ARI WIDODO, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MATHEUS ,SH.,MH.

Halaman 97 Putusan No.1019/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	85.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	2.074.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	40.000,-
- RedaksiRp.	10.000,-
- Materai.....Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp.	2.249.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)